

**PUASA SETENGAH HARI MASYARAKAT SALUAN
MENDONO PADA AKHIR RAMADLAN DALAM
PERSPEKTIF FIQH DAN ASTRONOMI**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

KODRAT ALAMSYAH ENTEDING

1602046018

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2020**

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Kodrat Alamsyah Enteding

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Kodrat Alamsyah Enteding

NIM : 1602046018

Prodi : Ilmu Falak

Judul : Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan Mendono pada Akhir Ramadhan dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Desember 2020
Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Moh. Khasan, M. Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Kodrat Alamsyah Enteding

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Kodrat Alamsyah Enteding

NIM : 1602046018

Prodi : Ilmu Falak

Judul : Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan Mendono pada Akhir Ramadhan dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Desember 2020

Pembimbing I



Moh. Khasan, M. Ag

NIP. 197412122 003121 004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-184/Un.10.1/D.1/PP.00.9/1/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Kodrat Alamsyah A. Enteding
NIM : 1602046018
Judul Skripsi : Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah Pada Akhir Ramadhan Dalam Perspektif Fiqh Dan Astronomi
Pembimbing 1 : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Pembimbing 2 : Moh. Khasan, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Penguji III : Drs. H. Sahidin, M.S.I.
Penguji IV : Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 13 Januari 2021
Ketua Program Studi,

Moh. Khasan, M. Ag.

MOTTO

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ
الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ انْقَىٰ وَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨٩﴾

*“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah:
"Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan
(bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-
rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah
kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah
itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu beruntung” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189)¹*

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fatih Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab*, Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012, 27.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Masyarakat Saluan Sulawesi Tengah agar dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atas praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan pada Akhir Ramadhan

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisis materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan dan tidak berisi pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2020

Deklarator



Kodrat Alamsyah Enteding

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ف = f
ب = b	س = s	ق = q
ث = ts	ش = sy	ك = k
ج = j	ص = sh	ل = l
ح = h	ض = dl	م = m
خ = kh	ط = th	ن = n
د = d	ظ = dz	و = w
ذ = dz	ع = ‘	ي = y
ر = r	غ = gh	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَيُّ = ay

أَوُّ = aw

D. Vokal Panjang

ا + اَ = ā

ي + اِ = ī

و + اُ = ū

E. Syaddah

Syaddah (ّ) dilambangkan dengan konsonan ganda.

Contohnya: طِبُّ = thibb

F. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis dengan al-.... dan ditulis denganhuruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat.

Contohnya: الْقَمَرُ = al-Qamar

الشَّمْسُ = al-Syams

G. Ta' Marbutah

Ta' marbutah () ditulis dengan huruf “h”.

Contohnya: الْهَجْرِيَّةُ = al-Hijriyah

الشمسي = al-Syamsiyah

H. Kata Sandang

Kata sandang (ال) ditulis dengan al-.... dan ditulis denganhuruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat.

Contohnya: الْقَمَرُ = al-Qamar

الشَّمْسُ = al-Syams

I. Ta' Marbutah

Ta' marbutah () ditulis dengan huruf “h”.

Contohnya: الْهَجْرِيَّةُ = al-Hijriyah

الشمسي = al-Syamsiyah

ABTRAKSI

Waktu puasa telah ditentukan secara jelas dalam al-Qur'an, yakni dari terbit fajar sampai Matahari terbenam. Unikinya, masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah hanya berpuasa sampai siang hari pada akhir Ramadhan. Penelitian ini membahas alasan masyarakat Saluan berpuasa setengah hari pada akhir Ramadhan. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis dari perspektif fiqh dan astronomi terhadap alasan yang digunakan masyarakat Saluan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun dalam metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi (*obsevation*), dan dokumentasi (*documentation*). Sementara temuan dari data tersebut diolah secara deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini mendapatkan dua poin. Pertama, masyarakat Saluan berpuasa setengah hari pada akhir Ramadhan karena telah melihat Bulan (hilal) dan menganggap tidak ada Bulan yang sepenuhnya sampai 30 hari. Kedua, tidak ada puasa setengah hari yang diperbolehkan Islam dan melihat Bulan pada siang hari tanpa menggunakan alat bantu sangat sulit untuk dilakukan.

Kata Kunci: Puasa Setengah Hari, Masyarakat Saluan, Akhir Ramadhan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Penulis haturkan segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Semesta Alam. Atas limpah rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi **Puasa Setengah Masyarakat Saluan Mendono pada Akhir Ramadhan dalam Perspektif Fiqh dan Astronomi** sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana program strata I. Shalawat dan salam, penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., suri tauladan umat Islam. Semoga kita bisa meniru perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat Muhammad Saw.

Berbagai dinamika selama proses penyusunan skripsi ini, penulis telah lewati. Namun, secara sadar, penulis bahwa kekuatan dalam menghadapi dinamika-dinamika tersebut tidak bisa dihadapi kecuali ada bantuan dari pihak-pihak yang lain. Atas kesadaran ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Khasan, M.Ag., selaku pembimbing II. Terima kasih atas kesediaannya dalam meluang waktu untuk memberikan arahan, koreksi dan juga motivasi selama proses penyusunan skripsi penulis.
2. Bapak Hajir Qunut dan Makmur Lalekeng selaku narasumber yang telah memberikan informasi-informasi penting guna penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Mokhammad Abdul Aziz dan Disciple 16 Tangguh yang berkenan menjadi teman diskusi penulis dalam menyusun skripsi ini.

4. Orang Tua penulis, Bapak Ashar Enteding dan Ibu Laila Abdullah. Terima kasih atas tekad bulatnya untuk menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi, sehingga memaksa penulis untuk melanjutkan studi ke UIN Walisongo Semarang.
5. Teman Cahbe 16 yang sudah menemani mulai dari awal sampai sekarang. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin hingga akhir hayat.

Semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca untuk pembelajaran ke depan bagi penulis. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang banyak.

Semarang, 12 Desember 2020

Penulis



Kodrat Alamsyah Enteding

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING I	i
PERSETUJUAN EMBIMBING II	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITETARSI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	18

**BAB II: GAMBARAN UMUM PUASA DAN
PENENTUAN AWAL HARI DAN BULAN
QOMARIYAH**

- A. Gambaran Umum Puasa 20
- B. Metode Penentuan Awal Hari Kalender
Qomariyah 30
- C. Metode Penentuan Awal Bulan Kalender
Qomariyah 43

**BAB III: PUASA SETENGAH HARI MASYARAKAT
SALUAN MENDONO SULAWESI TENGAH
PADA AKHIR RAMADHAN**

- A. Demografi Masyarakat Saluan Mendono
Sulawesi Tengah 54
- B. Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan
Mendono pada Akhir Ramadlan 68

**BAB IV: PANDANGAN FIQH DAN ASTRONOMI
TERHADAP PUASA SETENGAH HARI
MASYARAKAT SALUAN MENDONO
SULAWESI TENGAH PADA AKHIR
RAMADLAN**

- A. Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan dalam
Perspektif Fiqh 75
- B. Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan
Perspektif Astronomi 83

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
C. Penutup	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	101
RIWAYAT HIDUP	106

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Setiap muslim tentu menyadari bahwa rukun Islam tidak sekedar dihafalkan, tetapi harus dikerjakan. Dalam agama Islam, puasa mempunyai aturan yang spesifik dan terperinci al-Qur'an, sebagai pedoman utama umat Islam, sudah memaparkan secara jelas lama waktu untuk berpuasa. Waktu puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tepatnya dalam surah al-Baqarah ayat 187, Allah Swt berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَإِلَآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ
لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا
تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah

pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. 3 [Al-Baqarah]: 187)²

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنِي
 أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ وَأُنزِلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) وَمَنْ يُنْزِلُ (مِنْ
 الْفَجْرِ) وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدَهُمْ فِي رِجْلَيْهِ
 الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ
 رُؤْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَهُ (مِنْ الْفَجْرِ) فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلُ
 مِنَ النَّهَارِ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Abu Maryam) telah menceritakan kepada kami (Abu

² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Fatih Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab*, Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012, 27.

Ghassan Muhammad bin Mutharrif) telah menceritakan kepadaku (Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad) dia berkata; Ketika turun ayat; "dan makan minumlah kamu sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam." (Q.S. 3 [Al-Baqarah]: 187). Sedangkan ayat 'minal fajrinya' (di waktu fajar) belum turun. Orang-orangpun apabila mau berpuasa, salah seorang dari mereka mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam, dan mereka terus makan hingga nampak bagi mereka kedua benang tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat; 'Minal fajri.' (di waktu fajar). Akhirnya mereka mengerti bahwa yang dimaksud adalah dari waktu malam ke siang (H.R. Bukhari: 4151).³

Uniknya, salah satu suku di daerah Sulawesi Tengah memiliki kebiasaan puasa yang berbeda dari masyarakat Islam yang lain. Di Desa Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, ada beberapa masyarakat Saluan yang memiliki kebiasaan unik di akhir puasa Ramadhan. Berbeda dengan masyarakat Islam pada umumnya, masyarakat Saluan Mendono hanya berpuasa setengah hari pada hari terakhir Ramadhan, baik ke-29 atau 30 Ramadhan.

Masyarakat Saluan paham bahwa lama waktu puasa dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Sempelnya, dimulai dari waktu Subuh sampai Magrib. Hal ini dapat dibuktikan dengan puasa mereka, ketika di hari pertama bulan Ramadhan sampai dengan hari kedua terakhir bulan Ramadhan, mereka tetap berpuasa dari terbit waktu

³ Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, jilid IV, (Semarang: Toha Putra, t.th), 489.

Subuh sampai Magrib. Namun, sesuatu yang menjadi unik adalah pada akhir bulan Ramadhan, masyarakat Saluan hanya berpuasa selama setengah hari.

Berdasarkan riset awal penulis kepada tokoh masyarakat Saluan di Mendono, penulis mendapatkan dua informasi yang berhubungan dengan kebiasaan unik ini. Pertama, orang yang boleh berpuasa setengah hari pada akhir Ramadhan hanya bagi orang-orang yang telah melihat Bulan. Kedua, masyarakat Saluan berpuasa setengah hari pada akhir Ramadhan, apabila puasa Ramadhan tersebut digenapkan sampai 30 hari. Dengan begitu, ketika Ramadhan hanya sampai 29 hari saja, maka seharusnya masyarakat Saluan tidak berpuasa setengah hari.⁴

Namun perlu diketahui bahwa waktu dan bulan ibadah umat Islam ditentukan oleh kalender Qamariyah atau sering disebut kalender Hijriyah. Penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah berpatokan dengan pergerakan Bulan. Acuan ini didasarkan oleh firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَاجِهَا ۗ

⁴ Wawancara pribadi kepada Asman La'ana, Tokoh Masyarakat dan Imam Utama Masjid Nurul Iman Mendono, pada Ahad, 23 Juni 2019, pukul 10.00 WITA.

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 189)⁵

Penentuan awal bulan Qamariyah dihiasi dengan beragam metode dengan argumennya masing-masing. Tidak menuntut kemungkinan, masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah melakukan puasa setengah hari pada akhir Ramadhan karena mempunyai metode sendiri dalam melihat Bulan Sabit (Hilal) untuk menentukan awal bulan Syawal. Sebab, Rasulullah saw memerintahkan agar umat Islam berbuka karena telah melihat Hilal dan juga melarang umat Islam berpuasa pada idulfitri, yakni 1 Syawal.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Fatih Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab*,, 27.

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَيَّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا

عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ziyad) berkata, aku mendengar (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh (H.R. Imam Bukhari: 1176).⁶

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ

يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

*Dan telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Yahya) ia berkata, saya telah membacakan kepada (Malik) dari (Muhammad bin Yahya bin Habban) dari (Al A'raj) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu, bahwa **Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang berpuasa pada dua hari,***

⁶ Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, jilid II, 20.

yaitu pada hari iduladha dan idulfitri (H.R. Muslim: 1921).⁷

Inilah kebiasaan unik masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah. Kebiasaan unik ini mengingatkan penulis terhadap pernyataan Prof. Nurcholish Madjid bahwa kepercayaan yang benar akan melahirkan nilai yang benar, nilai yang benar akan melahirkan tradisi (kebiasaan) yang baik, lalu tradisi yang baik dan dilakukan secara terus-menerus akan mempercepat peradaban, begitu pun sebaliknya. Atas dasar itu, penulis tertarik untuk menelisik lebih dalam terkait kebiasaan puasa setengah hari masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah pada akhir Ramadhan dalam perspektif fiqh dan astronomi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebiasaan puasa setengah hari masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah pada akhir Ramadhan?
2. Bagaimana kebiasaan puasa setengah hari masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah pada akhir Ramadhan dalam perspektif fiqh dan astronomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kebiasaan puasa setengah hari masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah pada akhir Ramadhan.
2. Mengetahui landasan hukum puasa setengah hari

⁷ Muslim, Abu Husain, *Ṣahih Muslim*, (t.t.: t.p.: tth), 998

masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah pada akhir Ramadhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Memperkaya khasanah keilmuan Islam dan budaya bagi masyarakat Indonesia.
2. Menjadi karya ilmiah dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Terdapat banyak buku-buku dan penelitian yang membahas tentang puasa Ramadan dan astronomi. Namun sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian yang sama persis sebagaimana dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Inilah alasan yang membuat penulis berniat melakukan penelitian dengan judul di atas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan:

1. Skripsi Cut Rahma Rizky, Mahasiswa UIN Walisongo, dengan judul skripsi *“Patronase Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) pengikut Abu Habib Muda Seunagan Dalam Menentukan 1 Ramadhan.”* Dalam penelitian ini, masyarakat Peulekung masih menggunakan hisab ‘urfi yang diajarkan oleh Abu Habib Muda Seunagan untuk menetapkan awal Ramadhan. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah penulis juga akan meneliti penentuan awal bulan Qamariyah. Namun perbedaannya ada pada lokasi penelitian yang akan digunakan. Penelitian penulis akan mencari tau

metode penentuan awal bulan Qomariah di Sulawesi Tengah.⁸

2. Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu tentang “*Pemikiran Thomas Djamaluddin Tentang Shalat dan Puasa di Daerah Dekat Kutub*” yang ditulis oleh R. Rizaluddin dalam Jurnal Al-Marshad. Jurnal ini meneliti pandangan Thomas Djamaluddin tentang waktu shalat dan puasa di daerah dekat kutub yang secara geografis memiliki iklim yang abnormal. Persamaannya, penulis juga melakukan penelitian tentang waktu puasa. Namun perbedaannya, penulis mencari tau alasan masyarakat di wilayah normal, yakni masyarakat saluan Sulawesi Tengah, yang berpuasa setengah hari pada akhir Ramdhan. Sementara Rizaluddin menjelaskan waktu puasa di daerah abnormal.⁹
3. Skripsi Mahasiswa IAIN Walisongo T. Saifullah yang berjudul “Studi Atas Pemikiran Saadodddin Djambek tentang Waktu Puasa di Daerah Kutub”. Layaknya jurnal Rizalludin di atas, tetapi skripsi Saifullah meneliti waktu puasa di daerah kutub perspektif Saadodddin Djambek. Dengan begitu, penelitian terkait waktu puasa yang tidak seperti biasanya menjadi kesamaan yang ada pada skripsi

⁸ Cut Rahma Rizky, “Patronase Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) pengikut Abu Habib Mudaeunagan dalam Menentukan 1 Ramadhan”, *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang: 2017), tidak dipublikasikan.

⁹ Rizaluddin, “Pemikiran Thomas Jamaluddin tentang Shalat dan Puasa di daerah Kutub”, *Jurnal Al-Marshad*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Saifullah dengan skripsi penulis. Adapun perbedaannya terletak pada alasan yang menyebabkan waktu puasa tidak seperti waktu biasanya. Dalam skripsi Rizaluddin, alasannya terdapat di kondisi tempat yang abnormal. Sedangkan skripsi penulis, waktu puasa tidak sesuai dengan biasanya karena keunikan yang dipercayai oleh masyarakat Saluan, Sulawesi Tengah.¹⁰

4. Skripsi “Penetapan Awal Syawal Menggunakan Aboge Dalam Masyarakat Nggoge” Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang” yang ditulis oleh Mahasiswa UIN Walisongo Busrol Habibie. Penelitian Busrol ini menjelaskan pandangan astronomi dan fiqh dengan kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan perhitungan Aboge dalam menentukan awal Syawal. Penulis juga meneliti tentang penentuan awal bulan Qamariyah. Hanya saja, perbedaannya, metode penentuan awal bulan Qamariyah masyarakat Saluan penulis hubungkan dengan kebiasaan puasa setengah hari masyarakat Saluan dalam tinjauan fiqh dan astronomi.¹¹

¹⁰ T. Saifullah, “Studi Atas Pemikiran Saadod”ddin Djambek tentang Waktu Puasa di Daerah Kutub”, *Skripsi IAIN Walisongo* (Semarang: 2014), tidak dipublikasikan.

¹¹ Cut Rahma Rizky, “Penetapan Awal Syawal Menggunakan Aboge dalam Masyarakat Nggoge” Desa Ronggomulyo Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang”, *Skripsi UIN Walisongo* (Semarang: 2017), tidak dipublikasikan

5. Skripsi Takhir Fauzi, Mahasiswa IAIN Walisongo, yang berjudul “Studi Analisis Penetapanawal Bulan Kamariah Sistem Aboge Di Desa Kracak Kecamatan Ajibaranag Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”. Penelitian Fauzi ini mencari tau alasan yang metode penentuan awal bulan Qomariyyah Aboge masyarakat Kracak dan alasan yang menyebabkan masyarakat Kracak masih percaya menggunakan Aboge, padahal saat ini, sistem Aboge telah dinasakh oleh sistem Asapon. Penelitian penulis pun terinspirasi dari keunikan masyarakat yang berhubungan dengan ilmu falak. Hanya saja, penelitian Fauzi keunikannya ada di keyakinan masyarakat Kracak yang masih menggunakan sistem Aboge, sedangkan penelitian penulis keunikannya terdapat di keyakinan masyarakat Saluan yang telah melihat Bulan (hilal) pada siang hari sehingga menyebabkan mereka berpuasa sampai siang hari saja pada akhir Ramadhan.¹²

F. Metode Penelitian

1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang penulis fokuskan kepada penelitian kasus (*case study*). Menurut pendapat Hardani dkk, penelitian kasus merupakan metode yang menghimpun dan menganalisis data yang terkait

¹² Takhir Fauzi, “Studi Analisis Penetapanawal Bulan Kamariah Sistem Aboge Di Desa Kracak Kecamatan Ajibaranag Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”, *Skripsi* IAIN Walisongo (Semarang: 2010), tidak dipublikasikan

dengan suatu kasus. Sesuatu dapat dijadikan kasus karena ditemukan masalah, yakni ketidaksesuaian antara idealitas dan realitas.¹³

Kegiatan Masyarakat Saluan Mendono yang berpuasa setengah hari pada akhir Ramadhan menjadi kasus yang diteliti penulis. Secara idealitas, rentang waktu puasa dilakukan mulai terbit fajar sampai terbenam Matahari. Namun secara realitas, pada akhir Ramadhan, masyarakat Saluan Mendono tidak berpuasa mulai terbit fajar sampai terbenam Matahari.

Dalam Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Hardani dkk, dijelaskan bahwa penelitian studi kasus mencoba menemukan variabel yang melatarbelakangi kasus tersebut.¹⁴ Penelitian ini akan menjelaskan praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan pada akhir Ramadhan dan alasannya serta memberikan pandangan fiqh dan astronomi terhadap kasus tersebut.

2 Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data Primer

Saifudin Azwar, penulis buku Metode Penelitian, menjelaskan bahwa data primer adalah data tangan pertama atau data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh

¹³ Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 64.

¹⁴ *Ibid.*, 65.

peneliti.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini, penulis dapatkan dari hasil wawancara penulis kepada Lurah Mendono (Bapak Makmur Lalekeng), selaku pemegang kebijakan penuh terhadap kegiatan masyarakat Mendono dan Imam Masjid Nurul Iman Mendono (Bapak Hajir Qunut), selaku tokoh agama yang memahami praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan. Tidak hanya itu, hasil observasi nonpartisipatif penulis di Desa Mendono pada dua hari terakhir Ramadhan 1441 H, yakni tanggal 22 dan 23 Mei 2020 M (29 dan 30 Ramadhan 1441 H) juga menjadi data primer dalam penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder dengan mengambil referensi dari beberapa buku yang berhubungan dengan puasa dan metode awal hari dan bulan di Kalender Qamariyah. Penulis menggunakan kitab *Fath Al-Wahab Bi Syarhi Manhaj Al-Thulab* karangan Abi Yahya Zakaria, *Bulūgh al-Marām* karya Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hilli Ghayat Al-Ikhtishar* karangan Imam Taqiyudin, *Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-A'in* karangan Syeh Zainudin sebagai beberapa rujukan untuk mencari informasi fiqh puasa. Sedangkan untuk membantu menambah informasi ilmu falak atau astronomi,

¹⁵ Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

penulis menggunakan buku Susiknan Azhari yang berjudul Ensiklopedi Hisab Rukyat, Ahmad Izzudin yang berjudul Fiqh Hisab Rukyat, Ahmad Musonif yang berjudul Ilmu Falak.

3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁶ Estenberg, dalam buku Sugiyono, menjelaskan ada tiga macam model wawancara, antara lain; wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi terstruktur (*semistuctured interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*).¹⁷

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Menurut Fathoni, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

¹⁶ Fathoni Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 105.

¹⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.

permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁸

Penulis melakukan wawancara kepada Lurah Mendono (Bapak Makmur Lalekeng), selaku pemimpin dan pemegang kebijakan penuh terhadap kegiatan masyarakat Mendono dan Imam Masjid Nurul Iman Mendono (Bapak Hajir Qunut), selaku tokoh agama yang memahami praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan. Dua wawancara ini, penulis lakukan secara tatap muka (*face to face*).

b. Observasi (*Observation*)

Observasi (*observation*) adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Teknik observasi dibedakan dua bagian, observasi partisipatif (*participatory observation*) dan nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*).¹⁹

Penelitian ini menggunakan teknik observasi nonpartisipatif secara langsung. Menurut penjelasan Sukmadinata, observasi nonpartisipatif adalah pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.²⁰ Sedangkan maksud observasi

¹⁸ Abdurrahmat, Fathoni. *Metodologi Penelitian ...*, 110.

¹⁹ Hardani dkk. *Metode Penelitian ...*, 124.

²⁰ *Ibid.*, 125.

secara langsung, menurut Hardani dkk, adalah pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan.²¹

Observasi nonpartisipatif secara langsung dilakukan penulis di Kelurahan Mendono. Penulis hadir di Desa Mendono pada dua hari terakhir Ramadhan 1441 H, yakni 22-23 Mei 2020. Penulis turun ke Desa Mendono untuk bergaul dengan masyarakat Mendono, melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa tokoh yang telah penulis tentukan, dan mengamati kondisi langit pada siang hari untuk membuktikan bahwa Bulan (Hilal) dapat dilihat pada siang hari tersebut.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.²² Dalam skripsi ini, penulis mengambil dokumentasi berupa foto penulis saat wawancara dan foto langit saat siang

²¹ Ibid.

²² Sukandarrummidi. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012), 47.

hari pada dua hari terakhir Ramadhan, 22-23 Mei 2020 di Kelurahan Mendono, Sulawesi Tengah.

4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

Berawal dari melihat kebiasaan unik yang terjadi di tengah masyarakat di Desa Mendono Sulawesi Tengah pada akhir Ramadhan, maka tehnik analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Sebab, data-data yang dianalisis merupakan data-data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data tersebut, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni metode yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan buku-buku fiqh dan astronomi, maka pertama, penulis tuliskan gambaran umum masyarakat Saluan serta praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan pada akhir Ramadhan beserta alasannya. Setelah itu, penulis memberikan analisis terhadap puasa setengah hari yang dilakukan masyarakat

²³ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

Saluan pada akhir Ramadhan menggunakan perspektif fiqh dan astronomi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka pembahasan skripsi, penulis merancang penulisan skripsi menjadi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang penulis buat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang fiqh puasa dan metode penentuan awal bulan Qamariyah. Bab ini memaparkan teori-teori yang dijadikan acuan penulis dalam proses penelitian. Penulis membagi bab ini dalam dua sub bab. Pertama menjelaskan pengertian puasa, dasar hukum puasa, syarat dan rukun puasa, dan waktu yang dilarang puasa. Kedua menjelaskan berbagai metode penentuan awal bulan Qamariyah.

Bab ketiga adalah gambaran umum puasa setengah hari masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Pertama membahas demografi Desa Mendono Sulawesi Tengah. Kedua membahas secara jelas puasa setengah hari pada akhir Ramadhan yang dilakukan masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah.

Bab keempat adalah analisis. Penulis

menganalisis kebiasaan unik masyarakat Saluan yang berpuasa setengah hari pada akhir Ramadhan ditinjau dari perspektif fiqh dan astronomi. Analisis ini penulis bagi dalam dua sub bab. Bagian pertama menjelaskan keabsahan puasa setengah hari masyarakat Saluan pada akhir Ramadhan dari perspektif fiqh, Bagian kedua meninjau secara astronomis alasan masyarakat yang tidak berpuasa full (Subuh sampai Magrib) pada akhir Ramadhan.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini merangkum hasil penelitian penulis terhadap pokok masalah dalam penelitian, saran-saran yang berhubungan dengan penelitian dan penutup. Penulis membagi ketiga pembahasan itu dalam setiap sub bab.

BAB II

GAMBARAN UMUM PUASA DAN PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

A. Gambaran Umum Puasa

1. Definisi Puasa

Secara etimologi kata puasa berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari lafadz *shāma-yashūmu-shiyam* yang artinya menahan dari segala sesuatu atau pengekangan secara mutlak dari segala sesuatu. Perbuatan menahan makan, minum, nafsu bahkan menahan diri dari berbicara (diam), dapat dikatakan sebagai orang yang berpuasa sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Maryam ayat 26:

فَكُلِيْ وَأَشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيْ
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini."
(Q.S. 19 [Maryam]: 26).²⁴

Sedang secara terminologi, pengertian puasa banyak dikemukakan oleh para ahli, di antaranya oleh:

a) Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i:

الصيام (وشرعا امساک عن مفطر) من نحو

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Fatih Mushaf...*, 307.

شهوتي الفرج والبطن لطاعة المولى (بنية مخصوصة) آنية الصوم عن رمضان او آفارة او نذر (جميع نهار) من اول النهار الى اخره (قابل للصوم) فخرج به يوما العيد وايام التشريق ويوم الشك بلا سبب (من مسلم عاقل) اي مميز (طاهر من حيض ونفاس) وولادة جميع النهار ومن اغماء وسكر في بعضه

Puasa menurut syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya seperti keinginan untuk bersetubuh, dan keinginan perut untuk makan semata-mata karena taat (patuh) kepada Tuhan dengan niat yang telah ditentukan seperti niat puasa Ramadhan, puasa kifarat atau puasa nadzar pada waktu siang hari mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sehingga puasanya dapat diterima kecuali pada hari raya, hari-hari tasyrik dan hari syak, dan dilakukan oleh seorang muslim yang berakal (tamyiz), suci dari haid, nifas, suci dari wiladah (melahirkan) serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari.²⁵

b) Menurut Abi Yahya Zakaria al-Anshari:

وشرعا امساك عن المفطر على وجه مخصوص

²⁵ Abi A'bdillah Muhammad Bin Qasim Al-Syafi'I, *Tausyah A'lla Fath Al-Qariib Al-Mujib*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiah, t.th), 110.

*Puasa menurut istilah syara' (terminologi) yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.*²⁶

- c) Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini mengartikan puasa sebagai berikut:

الصيام وهو في الشرع امساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص بشرائط

*Puasa menurut syara' adalah menahan diri dari sesuatu yang telah ditentukan bagi seseorang yang telah ditentukan pula pada waktu tertentu dengan beberapa syarat.*²⁷

- d) Fathul Mu'in:

هو: لغة، الامساك: وشرعا امساك عن مفطر بشروطه الاتية

*Puasa menurut bahasa, kata ini mempunyai arti "menahan" sedang menurut syara' adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat.*²⁸

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik

²⁶ Abi Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahab Bi Syarhi Manhaj Al-Thulab, Juz I*, (Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th), 118.

²⁷ Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Hilli Ghayat Al-Ikhtishar, Juz I*, (Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th.), 204.

²⁸ Syeh Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malyabars, *Fath Al-Mu'in Bi Syarhi Qurrot Al-A'in*, (Indonesia: Dar Al-Ikhyar Al Kutub Al-Arabiyah, t.th), 54.

pengertian bahwa puasa adalah ibadah kepada Allah Swt. yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat, perut, dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat dan semacamnya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari yang dilakukan oleh muslim yang berakal, tidak haid, dan tidak pula nifas dan dalam keadaan yakin disertai dengan niat.

2. Dasar Hukum Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan pelaksanaan dari rukun iman keempat yang telah diperintahkan oleh Allah Swt kepada seluruh hamba-Nya yang beriman. Dalam surah al-Baqarah ayat 183, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah: 183])²⁹

Waktu berbuka puasa dijelaskan dalam ayat 183 surah al-Baqarah ayat 187, Allah Swt berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Fatih Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab,*, 26.

عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 187)³⁰

Namun, umat Islam juga harus memperhatikan bahwa ada waktu-waktu yang dilarang bagi umat Islam untuk berpuasa. Waktu yang diharamkan untuk berpuasa ini, antara lain:

³⁰ Ibid, 27.

- a) Hari yang diragukan (*Yaum al-Syak*)

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَحَدًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا قَبْلَهُ فَلْيَصُمْهُ

*Telah mengabarkan kepadaku 'Imran bin Yazid bin Khalid dia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Syu'aib dia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Auza'I dari Yahya dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Salamah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seseorang mendahului bulan (Ramadhan) dengan (berpuasa) sehari dan tidak pula dua hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa sebelumnya, maka berpuasalah."*³¹

- b) Hari *al-Tasyrik* (11, 12 dan 13 Dzulhijah)

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُدَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ حَدَّثَنَا

³¹ Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali an-Nasa'I, *Terjemahan Kitab Puasa Sunan An-Nasa'i*, (TKT: Maktabah Ismail ibn Isa, t.th),

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ
نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ فَلَقَيْتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ
فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ
وَزَادَ فِيهِ وَذَكَرَ لِلَّهِ

Dan Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Yunus telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Khalid dari Abu Malih dari Nubaisyah Al Hudzali ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari-hari Tasyriq adalah hari makan-makan dan minum." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Isma'il yakni Ibnu Ulayyah dari Khalid Al Hadzdza` telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah dari Abu Al Malih dari Nubaisyah. Khalid berkata; Saya menjumpai Abu Malih dan bertanya kepadanya, maka ia pun menceritakannya kepadaku, lalu ia menyebutkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits yang serupa dengan haditsnya Husyaim dan ia menambahkan; Dan dzikir kepada Allah.³²

c) Hari Idulfitri dan Iduladha

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ

³² Muslim, Abu Husain, *Shahih Muslim*, 999.

بِنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا يَوْمَانِ نَهَى
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمٌ
 فَطَرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ
 نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ مَوْلَى
 ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
 عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid, maula Ibnu Azhar berkata; Aku mengikuti shalat 'Ied bersama 'Umar bin Al Khathtob radliallahu 'anhu lalu dia berkata: "Inilah dua hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang puasa padanya, yaitu pada hari saat kalian berbuka dari puasa kalian ('Iedul Fithri) dan hari lainnya adalah hari ketika kalian memakan hewan qurban kalian ('Iedul Adhha) ". Dan Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata; Ibnu 'Uyainah berkata; Siapa yang berkata bahwa Abu 'Ubaid adalah maula Ibnu Azhar berarti dia telah berkata benar dan juga siapa yang berkata bahwa dia adalah maula 'Abdurrahman bin 'Auf, dia juga telah berkata benar.³³

³³ Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥih Bukhāri, Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, t.th), 323.

3. Syarat dan Rukun puasa

a) Syarat wajib puasa yang meliputi:³⁴

- Berakal ('aqli)
- Orang yang gila tidak diwajibkan puasa
- Baligh (sampai umur)
- Oleh karena itu anak-anak belum wajib berpuasa
- Kuat berpuasa (qadir)
- Orang yang tidak kuat untuk berpuasa baik karena tua atau sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh, tidak diwajibkan atasnya puasa, tapi wajib untuk membayar fidyah.

b) Syarat syah puasa yang mencakup³⁵

- Islam Orang yang bukan Islam (kafir)
- Mumayiz (mengerti dan mampu membedakan yang baik dengan yang baik)
- Suci dari pada darah haid, nifas.
- Dikerjakan dalam waktu atau hari yang dibolehkan puasa.

c) Rukun Puasa

- Niat

Puasa tidak sah kecuali dengan menetapkan niat pada waktu malam sebelum

³⁴ Team Penyusun Text Book Ilmu Fiqh I, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983), 302.

³⁵ *Ibid*, 303.

terbit fajar dan waktu penetapan niat itu semenjak terbenam matahari.

وعن حفصة ام المؤمنين أن النبي ص. م قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. (رواه الخمسة)

Dari Hafsah Ummul Mu'minin ra bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang tidak menetapkan berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah berpuasanya".³⁶

Dalam kitab Subulus Salam, dijelaskan bahwa ilmu kesehatan ada orang yang berpuasa untuk kesehatan, berpuasa tanpa adanya niat puasa untuk melaksanakan ibadah, tapi semata-mata untuk kesehatannya. Orang yang demikian akan mendapatkan manfaat jasmaniah saja, tapi tidak mendapatkan rohaniyah. Dengan demikian niat puasa harus ada pada orang yang berpuasa, karena tanpa niat berarti tidak ada puasa.

- Menahan diri dari segala yang membukakan Menahan dari segala yang membatalkan puasa Dengan niat berpuasa sungguh-sungguh maka orang yang berpuasa tidak saja menahan untuk tidak makan, tidak minum dan tidak pula bersetubuh dengan suami dan istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi juga menjauhkan segala perbuatan kotor dan jahat.

³⁶ Al-Hafid Bin Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (An-Nasir: Syirkatun Nur Asyyaa, T.Th), 132.

B. Metode Penentuan Hari di Bulan Qamariyah

Islam menjadikan peristiwa alam yang merupakan efek dari *sunnatullah* tentang pergerakan Matahari, Bumi, dan Bulan sebagai acuan dalam perhitungan waktu di Bumi.³⁷ Sebagai contoh, firman Allah Swt. dalam surah al-Isrā' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوَنًا آيَةً اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلَنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS. 17 [Al-Isrā’]:12)³⁸

Ayat ini meletakkan siang dan malam sebagai acuan dalam perhitungan tahun. Malam dan siang dikenal sebagai *al-yaum* (hari/tanggal), yakni periode waktu terpendek dalam takwim yang dimulai dari saat datangnya dan berakhir pada perginya siang. Jika ingin mengetahui waktu shalat, maka seseorang bisa menghitung sendiri melalui pergerakan semu Matahari mengelilingi Bumi. Dengan menghitung pergerakan Matahari tersebut, ia dapat mengetahui waktu shalat di daerahnya masing-masing.

³⁷ Abdul Salam Nawawi, *Ilmu Falak* (Sidoarjo: Aqoba Press, 2010), 48.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Fatih Mushaf...*, 283.

Apabila ingin mengetahui permulaan hari dalam Islam, seseorang juga tinggal mengamati fenomena alam yang terjadi ketika Matahari terbenam. Begitu pula dengan permulaan awal bulan Qamariyah, juga dengan melakukan pengamatan terhadap ketampakan hilal ketika Matahari terbenam pada akhir bulan Qamariyah. Dalam perjalanannya, penentuan awal bulan Qamariyah memiliki beberapa pendapat atau pandangan tentang kriteria pergantian bulan Qamariyah. Beberapa pendapat tersebut antara lain:³⁹

Pertama, pergantian bulan Qamariyah tatkala ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam. Artinya, apabila ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya. Sedangkan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung.

Kedua, bahwa pergantian bulan Qamariyah terjadi manakala Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan. Artinya, apabila Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya Bulan, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya. Sedangkan apabila Matahari terbenam lebih belakangan daripada terbenamnya Bulan, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung.

³⁹ Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak (Yogyakarta: Buana Pustaka Press, 2004), 145-146

Ketiga, bahwa pergantian bulan Qamariyah itu manakala pada saat Matahari terbenam, posisi hilal sudah sedemikian rupa yang menurut pengalaman hilal dapat tampak dilihat (*imkān al-ru'yah*) yang menurut kriteria Departemen Agama RI adalah di atas 2° dari ufuk mar'ī. Artinya, apabila pada saat Matahari terbenam posisi hilal sudah *imkān al-ru'yah*, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 1 bulan berikutnya dan apabila saat terbenam Matahari posisi hilal belum *imkān al-ru'yah*, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung.

Atas pendapat-pendapat tersebut, maka penentuan awal bulan itu pada dasarnya adalah melakukan pengamatan terhadap waktu Matahari terbenam, waktu konjungsi, serta waktu dan posisi hilal data Matahari terbenam. Karena permulaan awal bulan Qamariyah merupakan penentuan kapan dan di mana suatu hari itu dimulai,⁴⁰ maka dalam menentukan kapan dimulainya hari terletak pada konsep visibilitas hilal (*lunar crescent visibility*).

Al-Qur'an menyebutkan lafaz hilal hanya sekali dalam bentuk jamak, sebagaimana disebutkan surah al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

⁴⁰ Jonathan M. Golding, Joseph P. Magliano, William Bagget, "Answering When Questions about Future Events in The Context of Calendar", dalam *Journal of Discourses Processes*, vol 20 no 3, November, 2011, 266.

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأَتُوا الْبَيْوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji...” (QS. 2 [Al-Isra’]: 12)⁴¹

Sedangkan dalam hadis, lafal hilal banyak ditemukan. Salah satunya dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ
قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا
لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".⁴²

⁴¹ Kementerian Agama RI, Al-Fatih Mushaf..., 29.

⁴² Imam Bukhāri, Ṣāhiḥ Bukhāri, juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 194.

Ayat al-Qurʿan dan hadits tersebut seakan menginformasikan kepada kita bahwa hilal lah yang menjadi syarat terjadinya perubahan waktu (hari baru dan bulan baru). Hanya saja disini kriterianya tidak disampaikan mengingat pada waktu itu ilmu pengetahuan belum berkembang pesat seperti sekarang. Namun ketiadaan kriteria inilah yang akhirnya memunculkan banyak perbedaan di kalangan masyarakat Muslim dunia.

Berbagai literatur mencoba untuk memaknai kata hilal secara komprehensif. Kamus al-Munawwir setidaknya memberikan 12 makna terhadap kata hilal; 1) Bulan sabit; 2) Bulan pada awal bulan; 3) Curah hujan; 4) Permulaan hujan; 5) Air sedikit; 6) Putih pada pangkal kuku; 7) Cap, selar pada unta; 8) Unta yang kurus; 9) Kulit kelongsong ular; 10) Debu; 11) Ular jantan; dan 12) Anak muda yang bagus.⁴³ Adapun menurut Kamus Indonesia Inggris, kata *newmoons* berarti Bulan baru dan *crescent* berarti bulan sabit.⁴⁴

Ibnu Manẓūr dalam Lisān al-ʿArāb menguraikan asal-usul dan makna kata hilal secara panjang lebar. Menurutnya, yang dimaksud dengan hilal adalah Bulan sabit pada hari pertama dan kedua bulan Qomariyah, atau dua malam terakhir bulan Qomariyah. Pendapat ini didasarkan pada Abī Haytsām.⁴⁵ Tafsir Kementerian Agama RI menyatakan bahwa para ahli tafsir cenderung melihat pada aspek gunanya

⁴³ Ahmad Warson, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 1616.

⁴⁴ M. Echols, & Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 1986), 155 & 385.

⁴⁵ . Ibnu Manẓūr, Lisān al-ʿArabī, (Mesir: al-Muassasah al-Mishriyyah, t.th.), 227-230.

atau hikmahnya, bukan sebab hakikatnya tentang keadaan bulan secara ilmiah.⁴⁶ Dalam Tafsir tersebut juga disebutkan:

Ini bukan berarti bahwa ajaran al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengabaikan kepentingan ilmu. Malah tidak sedikit ayat al-Qur'an dan hadis yang menyuruh untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan duniawiyah sebanyak mungkin, tapi tidak memberikan perincian, hanya memberikan petunjuk untuk mencari dan membahas sesuai dengan kemampuan, keadaan, dan perkembangan zaman sebagai umat yang diamanatkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi.⁴⁷

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa seluruh kaum Muslimin sepakat bahwa apabila ada yang melihat hilal seorang diri, maka ia wajib mengamalkan apa yang dilihatnya itu tanpa membedakan hilal Ramadhan dengan hilal Syawal. Barangsiapa yang melihat hilal Ramadhan, maka ia wajib berpuasa, sekalipun semua manusia tidak berpuasa. Barangsiapa yang melihat hilal Syawal, maka wajib berbuka walaupun semua orang di bumi masih berpuasa, tidak membedakan apakah yang melihat itu orang yang adil atau tidak, wanita atau laki-laki.⁴⁸

Selanjutnya, Muhammad Jawad juga mengemukakan bahwa hampir semua mazhab menolak hisab maupun teknologi sebagai penentu dalam menetapkan awal bulan Qomariyah. Namun kemudian ia berkomentar, apabila

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 339-340.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Muḥammad Jawwād Mughniyyah, al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Khamsah (Beirut: Dār al-Jawwād, t.th.), 170.

datang suatu masa di mana pengetahuan para ahli falak lebih mendetail dan komprehensif, sehingga ia seiya sekata, dan kebenaran yang telah dicapai oleh mereka telah terbukti berulang-ulang sampai pendapat mereka menjadi pasti, laksana pastinya hari-hari dalam satu minggu, seperti besok itu pasti hari Sabtu atau Ahad, maka tentu kita harus berpegang teguh pada pendapat mereka. Bahkan harus dinyatakan benar bagi orang-orang yang mencapai pengetahuan seperti pendapat mereka serta wajib menolak pendapat yang bertentangan dengan pendapat mereka.⁴⁹

Al-Qur'an tidak secara tegas memberikan batasan untuk menentukan permulaan hari. Al-Qur'an hanya menyampaikan dengan simbol siang hari dengan benang putih dan simbol untuk malam hari untuk benang hitam. Dari paparan tersebut, penulis mengira bahwa al-Qur'an tidak secara jelas memberikan batas antara siang dan malam. Berdasarkan hal inilah, para ulama berbeda dalam menginterpretasikan permulaan hari dalam Islam. Aliran *ijtimā'* qabla fajr beranggapan bahwa fajar merupakan awal dari haridalam Islam.⁵⁰ Saadoeddin Djambek berpendapat bahwa permulaan hari adalah saat terbenam matahari (waktu maghrib). Ia mengambil landasan pada firman Allah surat Yasin ayat 40.⁵¹

⁴⁹ Ibid, 173.

⁵⁰ Sebagaimana tertuang dalam QS. al-Baqarah 187: “dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.....”

⁵¹ Saadoe“ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan* (Jakarta: Tintamas, 1975), 15

Kajian fiqh, menurut jumhur fuqahā', hari dimulai sejak terbenamnya matahari. Hal ini terlihat dalam hal waktu wajibnya membayar zakat fitrah (waktu tempo zakat fitrah), yaitu sejak mulainya hari Idul Fitri dalam hal ini sejak terbenamnya matahari akhir Ramadhan. Oleh karena itu, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadhan tidak dikenai kewajiban zakat fitrah. Begitu pula bayi yang lahir atau orang yang masuk Islam sesudah matahari terbenam tidak dikenai kewajiban membayar zakat fitrah, karena ia tidak lagi mengalami Ramadhan yang menjadi penyebab ia wajib membayar zakat fitrah. Sebaliknya orang yang meninggal sesudah terbenamnya matahari dan bayi yang lahir atau orang masuk Islam sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadhan wajib membayar zakat fitrah, karena mereka mengalami Ramadhan pada saat berakhirnya Ramadhan dengan terbenamnya Matahari, maka zakat firtah menjadi tempo bagi mereka.⁵²

Berbeda dengan jumhur fuqahā, para ulama Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Makrifat Iman bahwa hari itu dimulai dari sejak terbit fajar sehingga karena itu waktu jatuh temponya (waktu wajibnya) zakat fitrah adalah sejak dimulainya hari Idul Fitri, yaitu sejak terbit fajar. Konsekuensinya, orang yang meninggal sesudah matahari terbenam pada akhir Ramadhan dan sebelum fajar Idul Fitri, atau bayi yang lahir serta orang yang masuk Islam sesudah terbit fajar, semuanya tidak dikenai kewajiban zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang dikenai zakat fitrah adalah orang

⁵² Masykur AB dkk, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2003), 197.

yang lahir atau masuk Islam masih di bulan Ramadhan dan sebelum mulainya hari Idul Fitri, yakni sebelum terbit fajar pada hari itu.⁵³ Dari pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa para ulama Hanafi berpendapat bahwa hari itu dimulai saat fajar. Berdasarkan uraian tentang pendapat dari beberapa ulama tentang permulaan hari dalam Islam, penulis cenderung mengikuti pemahaman dari jumbuh ulama bahwa permulaan hari dalam Islam dimulai sejak terbenamnya Matahari, bukan dimulai sejak terbitnya fajar ataupun dimulai saat tengah malam. Hal ini sejalan dengan Teori Astronomical

Twilight tentang perpindahan hari. Disebutkan dalam *Astronomy Encyclopedia* bahwa yang dimaksud dengan *twilight* adalah periode senja sebelum matahari terbit dan sesudah matahari terbenam ketika pencahayaan dari langit secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh hamburan sinar matahari oleh partikel debu dan molekul udara bumi.⁵⁴ Durasi senja setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit tergantung pada kondisi atmosfer (awan, debu, tekanan udara, suhu, kelembapan) dan pada sudut paralax (sudut antara jalan matahari terbenam atau terbit dan cakrawala lokal), kedua yang bervariasi dengan musim (khususnya matahari) dan garis lintang terestrial.

⁵³ Makrifat Iman, Kalender Pemersatu Dunia Islam (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 126.

⁵⁴ Leif J. Robinson, Philip"s: Astronmy Encyclopedia,(London: Philip"s, 2002), 47.

Bromberg mengatakan panjang atau lamanya twilight umumnya lebih pendek di khatulistiwa dibanding dengan kawasan lintang yang lebih tinggi. Biasanya senja astronomi dapat berlangsung selama 1 jam di Khatulistiwa dan 1,5 jam di Kota New York. Menurut ilmu Astronomi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rachim, dikenal istilah masa sesaat setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, yaitu twilight yang dibagi menjadi tiga tingkatan; 1) Civil Twilight; 2) Nautical Twilight; 3) Astronomical Twilight.⁵⁵

Berdasarkan macam-macam twilight tersebut, yang relevan dengan perpindahan hari dalam Islam adalah *Astronomical Twilight*, yakni jika matahari 180 di bawah ufuk. Waktu itu gelap malam sudah sempurna. *Astronomical Twilight* berakhir ketika matahari berada 180 di bawah cakrawala, setelah semua sinar matahari yang tersebar menghilang dari atmosfer bagian atas. Inilah yang dikatakan sebagai batas waktu shalat maghrib yang juga dimulai dengan permulaan hari dalam Islam.⁵⁶

Permasalahan penentuan hari merupakan permasalahan mengenai International Date Line (IDL).⁵⁷

⁵⁵ A. Rachim, Ilmu Falak, (Yogyakarta: Liberty, 1983) Rohmah, Syafaq dan Faja, Verifikasi dengan Aplikasi Fotometri : Tinjauan Syar"i dan Astronomi,. (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2012),67

⁵⁶ Nihayatur Rohmah, Syafaq dan Faja, Verifikasi dengan Aplikasi Fotometri : Tinjauan Syar"i dan Astronomi,. (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2012),67.

⁵⁷ Internatoinal Date Line diibaratkan seperti sebuah piringan kecil dengan skala sudut 360 derajat. Kemudian dalam piringan tersebut pada sudut 180 derajat dibagi menjadi dua bagian (yang berwarna dan tidak). Angka 180 derajat tersebut merupakan batas penentuan hari dalam penanggalan internasional. Lebih lanjut: Fritz L. Kramer, "A Teaching Aid for The International Date

Penggunaan kriteria ini merupakan kriteria penggunaan dalam kalender Miladiyah, sedangkan untuk kalender Hijriyah, menggunakan kriteria International Lunar Dateline.⁵⁸ Permasalahan yang terjadi pada Garis Tanggal Internasional dalam sistem Miladiyah maupun Hijriyah adalah penentuan hari dimulai.

Jika menengok sejarah, sebelum abad 15 M, tidak ada permasalahan tentang garis tanggal ini. Permasalahan timbul ketika manusia mengenal teknologi perkapalan, sehingga mampu mengelilingi dunia dan disadari perlunya menentukan garis tanggal internasional. Demikian pula dengan penanggalan Hijriyah, perkembangan teknologi komunikasi membuat perbedaan penentuan garis tanggal yang sebelumnya tidak dipermasalahkan, menjadi masalah.⁵⁹

Line”, dalam *Journal of Geography*, 7 Januari, 2008, h. 338. Garis ini digunakan untuk menentukan di mana suatu tanggal dan hari dimulai. Garis ini terletak di Laut Pasifik pada garis bujur 1800. Garis ini tidak lurus mengikuti garis bujur itu dari utara ke selatan, melainkan pada tempat tertentu membelok. Belokan yang paling mencolok adalah ketika melewati Kepulauan Kiribati. Sebelum tahun 1995, kepulauan ini dibelah dua oleh garis Garis Tanggal Internasional dan pada masing-masing bagian berlaku waktu yang berbeda. Akan tetapi, pada tahun 1995 GTI ini dibelokkan ke arah timur kepulauan tersebut hingga mencapai titik ujung pada posisi 1510 BB dan 100 LS. Pada tahun 1884 pada International Meridian Conference, di Washington yang dihadiri perwakilan dari 25 negara, Garis Meridian Greenwich dipakai secara Internasional sebagai meridian utama yang merupakan basis perhitungan waktu GMT. Baca: W. M. Smart, *Spherical Astronomy*, (London: Cambridge University, 1961, (www.amazon.com)) diakses pada 18 Maret 2015 pukul 01.11 WIB.

⁵⁸ F. A. Shamsi, “Pereval”s Reconstruction of The Pre-Islamic Calendar”, dalam *Journal Islamic Studies of Islamabad International Islamic University*, vol 37, no 3, 1998, 364.

⁵⁹ Khafid, “Garis Tanggal Internasional: Antara Penanggalan Miladiyah dan Hijriyah”, Makalah, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Penyatuan

Pergantian tanggal di suatu tempat di muka bumi berlangsung pada saat tengah malam atau jam 00 waktu setempat.⁶⁰ Pemberlakuan garis batas tanggal internasional pada penanggalan di seluruh muka bumi luas daerah yang mengalami penanggalan sama selalu berubah. Keadaan ini terjadi akibat perpaduan penanggalan lokal akibat perubahan posisi Matahari dan pemberlakuan aturan garis batas internasional. Seiring berjalannya waktu, Garis Tanggal Internasional ini menyesuaikan dengan kebutuhan negaranegara pasifik (misalnya Fiji, Tuvalu, Sarnoa, dan lain-lain) yang terletak di sekitar garis ini.

Selanjutnya berdasarkan garis tanggal ini dibuat zona waktu yang membagi dunia menjadi 24 bagian. Secara teoritis, setiap bagian zona waktu ini mencakup 150 bujur, namun dalam kenyataan menyesuaikan dengan peta politik yang membagi dunia menjadi ratusan negara. Sedangkan dalam penanggalan Hijriyah, penentuan Garis Tanggal Kalender Islam masih bersifat dinamis, berubah pada setiap terjadi pergantian bulan. Dalam hal penentuan hari (senin, selasa, dan seterusnya) kalender Islam mengikuti garis tanggal internasional. Namun dalam penentuan tanggal, kalender Islam mengikuti garis tanggal secara dinamis yang setiap bulannya berubah-ubah.

Kalender Hijriyah, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah, Jakarta: 17-19 Desember 2005, 1.

⁶⁰ 59Jean Meeus, *Astronomical Algorithm*, (Virginia: Willman Bell, 1998), 57.

Dengan demikian karena tidak berhimpitnya garis tanggal internasional dengan garis tanggal Islam, maka akan terjadi perbedaan antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya tergantung pada posisi geografisnya dalam penggunaan kalender Islam.

Garis batas tanggal Hijriyah, sebenarnya, merupakan garis ketinggian hilal awal bulan Hijriyah. Garis ini adalah garis lengkung yang digambarkan pada peta dunia yang melewati tempat-tempat yang saat terbenam matahari bersama dengan terbenamnya bulan. Garis ini dilatarbelakangi oleh:

- 1) Gerak Matahari pada bola langit ke arah timur lebih lambat daripada gerak bulan
- 2) Penentuan tanggal satu bulan Hijriyah didasarkan kepada penampakan hilal termuda pada saat matahari terbenam
- 3) Secara astronomis, saat matahari berada di horizon dapat dihitung atau diperkirakan, dan demikian pula dengan bulan untuk berbagai tempat di muka bumi
- 4) Melalui pendekatan dengan cara interpolasi dapat dicari tempat-tempat yang menunjukkan saat matahari terbenam dengan terbenamnya bulan, berdasarkan data ephemeris.⁶¹

Berbeda dengan Garis Tanggal Internasional yang selalu tetap, garis ketinggian hilal awal bulan Hijriyah selalu

⁶¹ Cecep Nurwendaya, "Berlakunya Batas Tanggal Internasional Awal Bulan Qomariyah", Makalah, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah, diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, Jakarta: 17-19 Desember 2005, 4.

berubah letak dan kemiringannya. Perubahan ini ditentukan oleh posisi bulan dan matahari pada waktu yang bersangkutan.⁶²

C. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah

1. Metode Hisab

Kata hisab berasal dari Bahasa Arab, yaitu “hasiba” yang artinya menghitung atau membilang⁶³. Hisab atau ilmu hisab merupakan padanan dari ilmu falak yakni salah satu cabang ilmu astronomi terapan yang membahas penentuan waktu ibadah dengan cara menghitung posisi Matahari dan Bulan terhadap Bumi. Penentuan awal bulan dan awal tahun dengan menggunakan ilmu hisab adalah sebagai alternatif dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.⁶⁴ Ada dua metode hisab yang lazim digunakan, yaitu:

a) Hisab *‘Urfi*

Hisab *‘urfi* digunakan untuk kepentingan kalender secara umum. Sistem perhitungan tanggal dengan metode hisab *‘urfi* didasarkan kepada

⁶² M.S. Odeh menyatakan bahwa penentuan visibilitas hilal juga tergantung oleh kondisi atmosfer, ketajaman pengelihatan, pengalaman observer, dan lokasi pengamatan hilal. Baca: Mohammad Odeh, SH, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, dalam *Journal of Experimental Astronomy*, Vol 18, September, 2006, 61.

⁶³ Muhammad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), 261.

⁶⁴ Syaugi Mubarak, *Hisab-Rukyat Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah (Kajian Atas Metode Penetapan Awal Puasa Dan Hari Raya Di Indonesia)*, Jurnal Al-Banjari Vol. 5, No. 9, 2007.

peredaran umur rata-rata bulan kamariah mengelilingi bumi. Karenanya dapat diterapkan umur bulan secara rata-rata. Hisab *'urfi* ini hanyadipergunakan untuk penanggalan mu'amalah secara internasional bukan untuk pelaksanaan ibadah secara syar'i.⁶⁵

Sistem hisab ini tidak berbeda dengan kalender Masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah. Menurut sistem ini, umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan.⁶⁶

Perhitungan hisab *'urfi* adalah berdasarkan perhitungan tradisional bahwa bulan mengelilingi bumi selama $345 \frac{11}{30}$ hari yang dilakukan dengan memperhatikan:

- a) Ditetapkannya awal pertama tahun hijriyah, baik tanggal, bulan dan tahunnya dan persesuaiannya dengan tanggal masehi, dalam hal ini ditentukan bahwa tanggal 1 Muharram 1 H, bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M atau hari Jum'at tanggal 16 Juli

⁶⁵ Chairul Zain, *Ensiklopedia Ilmu Falak dan Rumus-Rumus Hisab Falak*, (Medan: BHR Prov. Sumatera Utara, 2008), 3.

⁶⁶ Usiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 79.

622 M.

- b) Ditetapkan pula bahwa satu tahun itu umurnya 354 11/30 hari, sehingga dengan demikian dalam 30 tahun atau satu daur terdapat 11 tahun panjang dan 19 tahun pendek.
 - c) Tahun panjang ditetapkan umurnya 355 hari sedangkan tahun pendek ditetapkan 354 hari.
 - d) Tahun panjang terletak pada deretan tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 dan 29, sedangkan deretan yang lain sebagai tahun pendek.
 - e) Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari. Sedangkan untuk bulan-bulan genap umurnya 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan yang ke 12 (Zulhijjah) ditetapkan 30 hari.⁶⁷
- b) Hisab Hakiki

Hisab hakiki digunakan untuk kepentingan keakuratan waktu dalam penentuan awal bulan kamariah, khususnya terkait dengan bulan-bulan penting yang berkaitan dengan ibadah wajib umat Islam (Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah). Sistem perhitungan penentuan awal dan akhir bulan kamariah melalui metode hisab hakiki didasarkan kepada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Oleh sebab itu hisab hakiki lebih

⁶⁷ Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010), 37.

banyak diikuti. Menurut aliran ini, umur satu bulan kamariah tidaklah beraturan antara 29 dan 30 hari, melainkan bisa saja berurutan antara 29 atau 30 hari dalam beberapa bulan kamariah⁶⁸

Ada beberapa aliran dalam menetapkan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan sistem hisab hakiki ini, yaitu:

- i. Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtimā` qabla al-fajr*)

Kriteria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. Menurut kriteria ini, apabila ijtimak terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila *ijtima'* terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. paham seperti ini dianut oleh masyarakat Muslim di Libia.⁶⁹

- ii. *Ijtimak* sebelum *ghurub* (*al-ijtima' qabla al-gurub*).

Kriteria ini menentukan bahwa apabila *ijtima`* terjadi sebelum matahari tenggelam,

⁶⁸ Chairul Zain, *Ensiklopedia Ilmu Falak Dan Rumus-Rumus Hisab Falak*, (Medan: BHR Prov. Sumatera Utara, 2008), 3.

⁶⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 21.

maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila *ijtima`* terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.⁷⁰

- iii. Bulan terbenam sesudah terbenam Matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri

Menurut kriteria ini, apabila pada hari ke-29 bulan Qomariyyah berjalan, matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada bulan dan bulan lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila Matahari terbenam lebih kemudian dari bulan dan bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan Qomariyyah berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria ini tidak dipertimbangkan apakah *ijtimak* sudah terjadi atau belum.⁷¹

⁷⁰ Ibid, 22.

⁷¹ Ibid.

iv. *Imkan rukyat (visibilitas hilal)*

Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Qomariyyah berjalan saat Matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat. Para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa ketinggian bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat dan ketiadaan kriteria yang pasti ini merupakan kelemahan kriteria bulan baru berdasarkan imkan rukyat¹⁰⁸.

v. Hisab hakiki dengan kriteria *wujudul hilal*

Menurut kriteria ini bulan baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Qomariyyah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu:

- Telah terjadi *ijtima`*
- *Ijtima`* terjadi sebelum matahari terbenam, dan
- Pada saat Matahari terbenam, piringan atas Bulan masih di atas ufuk.

Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bulan berjalan

digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa.⁷²

2. Metode Rukyat

Kata rukyat merupakan *isim mashdar* dari *ra'ā-yarā* yang artinya melihat.⁷³ Rukyat atau lengkapnya rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata bugil atau peralatan, setelah matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Rukyat dikenal sebagai sistem penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sejak masa Rasulullah SAW dan permulaan Islam.⁷⁴

Penganut metode rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah di Indonesia terdapat beberapa aliran sebagai berikut:

a) *Ruqyah al-Hilāl bi al-Fi'li*

Aliran ini dipegang oleh NU sebagai ormas terbesar di Indonesia. Secara substansial, formulasi pemikiran hisab rukyat NU tertuang dalam keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo 1984 yang dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Cilacap 1987 dan Rapat Kerja Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu 1992. Kemudian ditegaskan dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Lirboyo

⁷² Ibid, 23.

⁷³ Muhammad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), 460.

⁷⁴ Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 133.

Kediri. Pemikiran-pemikiran tersebut dapat disimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- i. Menurut catatan sejarah, Rasulullah, Khulafā' al-Rāsyidīn dan seluruh madzhab empat dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan rukyatul hilal tidak pernah berdasarkan pada hisab.
 - ii. Berdasarkan hadis-hadis hisab rukyat, penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah harus berdasarkan *rukyah al-hilāl* atau menyempurnakan 30 hari. Oleh karena itu, penentapan berdasarkan hisab tidak wajib diikuti.
 - iii. *Rukyah al-hilāl* hanya diberlakukan dalam satu kawasan wilayahul hukmi (satu negara), sehingga rukyat Internasional tidak dapat diterima.
- b) Rukyah Global

Metode ini menyatakan bahwa keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia.⁷⁵ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang bahwa penentuan awal bulan Qomariyyah tidak dapat didasarkan pada hisab. Menurut HTI, *rukyah al-hilāl* yang dimaksud bukanlah *rukyah al-hilāl bi al-'ilm* (hisab), akan

⁷⁵ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 86.

tetapi *rukyah al-hilāl bi al-‘ain*. Kendatipun *rukyah* menurut bahasa secara *ihimāl* (kemungkinan) mengandung arti *rukyah al-hilāl bi al-bashīrah* (melihat dengan hati/ pikiran), tetapi praktek yang dilaksanakan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa *rukyah* yang dimaksud adalah yang dilakukan dengan mata, bukan dengan ilmu hisab.⁷⁶

Ada banyak perbedaan yang terjadi dalam proses penetapan awal bulan Qomariyyah di Indonesia. Ini disebabkan adanya beberapa aliran yang menggunakan berbagai macam metode dalam penentuannya. Umumnya, ada dua sistem *rukyah* yang dipegang oleh para ahli falak dalam menentukan jatuhnya awal bulan Qomariyyah, yaitu:

1) Sistem *Ijtima’*

Untuk golongan yang menggunakan sistem *ijtima’* ada beberapa aliran, antara lain:⁷⁷

i. *Ijtima` Qabla al-Ghurub*

Aliran ini mengaitkan saat *ijtimak* dengan saat terbenam matahari. Kelompok ini membuat

⁷⁶ Robiatuna Adawiyah, “Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia”, *Skripsi IAIN Walisongo* (Semarang: 2012), 60, tidak dipublikasikan.

⁷⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 107-108.

kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun bila ijtimak terjadi setelah terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.

ii. *Ijtima` Qabla al-Fajr*

Aliran ini menetapkan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan bila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan Qomariyyah yang sedang berlangsung. Kelompok ini juga berpendapat bahwa saat ijtimak tidak ada sangkit pautnya dengan terbenam matahari.

iii. *Ijtima` Qabla al-Zawal*

Kriteria awal bulan menurut aliran ini adalah apabila ijtimak terjadi sebelum tengah malam, maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi bila ijtimak terjadi sesudah tengah malam maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang

berlangsung dan awal bulan (*newmoon*) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.

2) Sistem Posisi Hilal

Selain golongan yang berpedoman pada posisi *ijtimak'*, ada juga golongan yang berpedoman pada posisi hilal, yaitu:

- i. Golongan yang menyatakan bahwa jatuhnya bulan baru apabila posisi hilal berada di atas ufuk hakiki (*true horizon*).
- ii. Golongan yang menyatakan jatuhnya bulan baru apabila posisi hilal di atas ufuk *mar'i* (*visible horizon*), yaitu ufuk hakiki dengan koreksi kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter, dan parallax.
- iii. Golongan yang berpegang kepada *imkan al-rukyaḥ*, yaitu golongan yang menyatakan bahwa jatuhnya awal bulan kamariah apabila posisi hilal pada saat matahari terbenam berada pada ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk dirukyat.⁷⁸

⁷⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*,, 110.

BAB III
PUASA SETENGAH HARI MASYARAKAT SALUAN
MENDONO SULAWESI TENGAH PADA AKHIR
RAMADHAN

A. Demografi Masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah

Saluan adalah suku besar di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nama Saluan adalah salah satu dari tiga anak raja yang memerintah Kerajaan Banggai. Suku Saluan terbagi atas tiga jenis suku, yaitu Saluan Lingketeng, Saluan Loinang, dan Saluan Obo. Perbedaan dari ketiga suku tersebut ada pada dialeg dan juga tempat tinggal mereka. Saluan Linkateng berasal dari pedalaman Kecamatan Pagimana, Saluan Loinang berasal dari pedalaman Simpang Kecamatan Simpang Raya, sedangkan Saluan Obo berasal dari pedalaman perbatasan antara Kabupaten Banggai dan Tojo Una-Una.⁷⁹

Haryanto, penulis Buku Sejarah Kota Luwuk, menjelaskan bahwa sejak tahun 1854 terdapat Distrik Batoei of Mondono di Kerajaan Banggai Darat yang dihuni oleh masyarakat Saluan Loinang. Distrik ini meliputi daerah Batoei, Tangkian, Kintom, Mondono, Lontio, Loewoek-Kaleke, Lainang Timur dan Lainang Barat.⁸⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan

⁷⁹ Poppy Mangundap dkk, "Tipe Morfologi Laigan (Rumah) Masyarakat Saluan", Jurnal Fraktal, vol. 2, no. 2, 2017, 12.

⁸⁰ Haryanto Jalumang, Sejarah Kota Luwuk, (Luwuk: Ilhami Cipta Utama, 2013), 5.

penelitian kepada masyarakat Saluan Mendono. Untuk itu, berikut penulis paparkan demografi masyarakat Saluan Mendono:

1. Kondisi Geografi

Mendono merupakan salah satu perkampungan yang dihuni oleh masyarakat Saluan. Tipologi Kelurahan Mendono termasuk tipologi dataran rendah dan dataran tinggi dengan lintang Tempat: $-1,135751$ ($-1^{\circ}8'8''$) LS dan Bujur Tempat: 122.703554 ($122^{\circ}42'12,79''$) BT. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Mendono, sebagai berikut:⁸¹

- Sebelah Utara: Perbukitan
- Sebelah Timur: Desa Sayimbongin
- Sebelah Selatan: Teluk Tolo
- Sebelah Barat: Desa Solan

Kelurahan Mendono termasuk 1 dari dua kelurahan yang berada di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas wilayah menurut penggunaan Kelurahan Mendono memiliki total luas $1.679.724$ m² meliputi:

- Luas pemukiman 434.642 m²
- Luas persawahan $1.225.288$ m²
- Luas kuburan 19.794 m²

⁸¹ Kelurahan Mendono, Data Potensi Kelurahan Mendono, (Mendono: Kelurahan, 2013), 2.

Lokasi Kelurahan Mendono amatlah jauh dari perkotaan. Jarak tempuh menggunakan kendaraan bermotor dari Kelurahan Mendono ke Kecamatan Kintom saja memerlukan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Kelurahan ke Ibu Kota Kabupaten Banggai dengan kendaraan bermotor sekitar 1 jam. Jarak antara desa dengan kecamatan sekitar sejauh 20 Km dan jarak dari desa ke ibu kota kabupaten sekitar 30 Km.⁸²

2. Pertanian

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Mendono adalah petani kelapa, cabai, ubi, terong, kacang tanah, bawang merah dan tebu. Walaupun tanah di Kelurahan Mendono dapat ditanami berbagai komoditas tanam, tetapi mayoritas masyarakatnya lebih memilih menjadi petani kelapa. Hal ini terlihat pada penggunaan sebagian besar lahan pertanian, yaitu 204.000 Ha guna menanam kelapa sebagai prioritas utama petani Kelurahan Mendono. Dengan lahan yang sedemikian luasnya, masyarakat petani Kelurahan Mendono mampu menghasilkan 7,65 Ton/Ha.

Alasan utama kelapa diminati petani Kelurahan Mendono adalah kemanfaatan yang banyak dari tanaman kelapa. Petani di Mendono tidak hanya menanam kelapa atas dalih profit, tetapi lebih banyak untuk memanfaatkan hasil dari tanaman kelapa untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya, batang kelapa yang

⁸² Kelurahan Mendono, Data Isian..., 4

dapat digunakan sebagai papan rumah, daun kelapa yang dapat digunakan sebagai atap rumah, buah kelapa yang dapat dibuat sebagai minyak, dll.

Sementara komoditas cabai menempati posisi terfavorit kedua bagi petani Kelurahan Mendono setelah tanaman padi. Luas lahan yang digunakan masyarakat dalam rangka pengembangan komoditas jagung mencapai 80.000 Ha, dengan hasil panen 120 Ton/Ha. Kemudian disusul dengan tanaman kacang tanah yang memiliki luas lahan yang sama yaitu 50.000 Ha serta mampu menghasilkan panen masing-masing 5,25 Ton/Ha. Ada pula petani bawang merah dengan total luas lahan 30.000 Ha dan penghasilan 5,35 Ton/Ha. Namun, distribusi petani brambang seringkali mengalami fluktuasi tergantung pada pergantian musim. Terakhir adalah lahan yang ditanami tebu yang luasnya 15 Ha sebagai bahan pokok pembuatan gula.⁸³

Adapun jumlah keluarga petani di Kelurahan Mendono sebanyak 489 keluarga. Namun, keseluruhan jumlah keluarga petani ini tidak semuanya memiliki lahan pertanian. Keluarga petani yang memiliki lahan pertanian sendiri berjumlah 489 keluarga. Kemudian jumlah tersebut terbagi lagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah keluarga petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 1 Ha, yaitu berjumlah 389 keluarga. Golongan kedua adalah keluarga petani yang memiliki lahan dengan kisaran luas antara 1-5 Ha

⁸³ Kelurahan Mendono, Data Isian..., 12-13.

dengan jumlah 100 keluarga. Sementara di luar dari keseluruhan jumlah tersebut, yaitu 62 keluarga merupakan golongan keluarga petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Golongan ini kemudian bekerja mengolah lahan keluarga yang memiliki lahan dengan sistem bagi hasil dan atau sewa lahan. Ada pula beberapa keluarga yang bekerja di luar sector pertanian.⁸⁴

3. Peternakan

Selain bergantung pada sektor pertanian, masyarakat desa Mendono juga menjadikan sektor peternakan sebagai mata pencaharian penyokong bagi keberlangsungan hidup keluarga. Di samping bekerja sebagai petani guna memenuhi kebutuhan pokok berupa padi dan komoditas pertanian lainnya, mereka juga memelihara hewan ternak dengan ukuran besar maupun kecil serta dalam skala yang besar maupun kecil pula.

Wilayah Kelurahan Mendono yang subur dan kaya akan tanaman hijau yang sengaja ditanam maupun tumbuh liar, menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya sektor pertanian di Kelurahan Mendono. Tercatat 377 warga Kelurahan Mendono memiliki ternak sapi dengan populasi 500 ekor. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang ternak sapi sebagai asset jangka panjang yang cukup menjanjikan. Selain ternak hewan besar berupa sapi, masyarakat Kelurahan Mendono juga

⁸⁴ Kelurahan Mendono, Data Isian..., 12.

memiliki ternak hewan kecil seperti ayam kampung. Data menunjukkan 400 penduduk Kelurahan Mendono memelihara ayam kampung dengan jumlah populasi mencapai 2000 ekor.⁸⁵

4. Agama dan Budaya

Mayoritas masyarakat Saluan Mendono beragama Islam. Di Kelurahan Mendono, terdapat 1 Masjid yang digunakan sebagai tempat shalat berjamaah warga dan juga Tempat Pengajian alQur'an (TPQ) pada sore harinya. Selain puasa setengah hari pada akhir Ramadhan, masyarakat Saluan punya beberapa tradisi lain yang berhubungan dengan kepercayaan mereka. Tradisi-tradisi tersebut, antara lain:

a) Mandi Safar

Mandi safar merupakan ritual yang lazim dilakukan warga Mendono Sulawesi Tengah sejak puluhan tahun silam. Tradisi ini belum diketahui secara awal mulanya. Namun, sesuai dengan namanya, pelaksanaan mandi safar sudah dilaksanakan secara turun temurun pada pekan terakhir bulan Safar.

Sebelum melakukan ritual "mandi safar", ratusan warga Mendono yang dipimpin oleh pemuka agama (imam kampung) melaksanakan dzikir dan do'a di banaran Sungai Mendono. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan mandi bersama dengan percikan air sungai. Ritual ini

⁸⁵ Kelurahan Mendono, Data Isian..., 15

dipercaya oleh warga setempat untuk memberishkan diri dari dosa, sehingga dapat terhindar dari bala` dan medatangkan rejeki bagi yang melakukannya.⁸⁶

Usai melakukan mandi safar, masyarakat Saluan Mendono makan bersama dari berbagai menu olahan sendiri yang dibawah dari rumah masing-masing. Makan bersama dan berbagi ini merupakan wujud syukur atas berkat yang diberikan bagi masyarakat Mendono.

b) Malam Lailah

Masyarakat Saluan menyalakan ratusan lampu minyak tanah sebagai tradisi menyambut Malam Lailah (Lailah alQadr). Malam Lailah atau Malam Pasang Lampu dilaksanakan selama 2 atau 3 hari, mulai 27 Ramadhan sampai Ramadhan berakhir.

Tidak diketahui sejak kapan tradisi ini dimulai, tetapi yang jelas, kebiasaan itu telah mengakar di Mendono. Bahkan, berdasarkan penuturan Imam Masjid Nurul Iman Mendono Hijir Qunut, tradisi Malam Lailah telah terpelihara dengan baik bagi etnis Saluan Sulawesi Tengah.⁸⁷

Pemasangan lampu di setiap difungsikan untuk menerangi jalan menuju ke masjid. Jumlah lampunya juga disesuaikan dengan jmlah keluarga

⁸⁶ Makmur Lalekeng, Wawancara, Mendono, 5 Mei 2020.

⁸⁷ Hijir Qunut, Wawancara, Mendono, 9 Mei 2020.

yang ada di rumah. Sebab, keadaan dulu kan gelap, jumlah lampu yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga agar memudahkan panitia zakat untuk mengantarkan zakat fitah.

c) Ziarah Kubur

Ziarah ke makam sanak saudara yang telah meninggal dunia pada dua hari id merupakan tradisi masyarakat Saluan yang masih terjaga. Pascapelaksanaan shalat Idulfitri, misalnya, secara berangsur-angsur, masyarakat Saluan mulai memadati pemakaman.

Sejumlah masyarakat membawa air untuk menyirami makam sanak saudara mereka. Kuburan yang bejajar rapi, dan biasanya penuh ditumbuhi rumput dan ilalang, pada hari raya ini terlihat bersih. Tidak ada satu pun tumbuhan hutan yang ada, kecuali tanaman bunga yang memang sengaja di tanam oleh ahli waris untuk peneduh.⁸⁸

Setelah itu, mereka duduk di sisi makam, dan "sang pemimpin" langsung membaca doa mendoakan siapa pun gerangan yang terbaring tenang di alam kubur. Pemakaman yang sunyi, pada hari raya Idulfitri dan Iduladha menjadi ramai. Lantunan ayat-ayat al-Qur'an juga terdengar jelas di pemakaman tersebut. Para peziarah biasanya membaca surah al-Fātihah, Yāsīn, al-Ikhlās, al-Falāq, al-Nās, dilanjutkan beberapa ayat dari surah

⁸⁸ Hijir Qunut, Wawancara, Mendono, 9 Mei 2020.

al-Baqarah.

d) Lebaran Ketupat

Layaknya di Pulau Jawa, masyarakat Saluan juga tidak lepas dari “Lebaran Ketupat”. Tradisi ini dilakukan setiap tahun pada 8 Syawal. Tradisi yang dilaksakann tujuh hari setelah Hari Raya Idulfitri karena selama tujuh hari tersebut masyarakat Saluan dianggap ikut berpuasa Syawal selama 6 hari sebagaimana anjuran dari Rasulullah Saw.

Masyarakat Saluan biasanya menghidangkn ketupat bersama opor ayam, sambal goreng dan lain sebagainya untuk warga yang datang ke rumahnya. Tradisi ketupat berasal dari Jawa. Masyarakat Jawa yang merantau ke Sulawesi menyebarkan tradisi ini ke daerah perantauannya.⁸⁹ Tidak heran, lebaran ketupat ini ada di berbagai daerah Indonesia.

Dalam Bahasa Jawa, kata ketupat berasal dari istilah ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan. Kegiatan ngaku lepat ini dilakukan dengan pelaksanaan salam-salaman kepada orang tua dan orang-oeang yang datang silaturahmi ke rumah. Tradisi ini menuntun umat Islam agar saling memaafkan dengan ikhlas. Ketupat juga dijadikan sebaga simbol “maaf” tersebut.

⁸⁹ Makmur Lalekeng, Wawancara, Mendono, 5 Mei 2020.

5. Potensi Sumber Daya Manusia

a) Jumlah

Keseluruhan Kepala Keluarga di Kelurahan Mendono adalah 489 KK. Jumlah tersebut kemudian dapat dirinci kembali dalam komposisi laki-laki dan perempuan. Total penduduk perempuan di Kelurahan Mendono berjumlah 897 orang. Sementara total penduduk laki-laki di Kelurahan Mendono berjumlah 856 orang. Jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Mendono mencapai angka 1.753 orang. Meskipun jumlah penduduk perempuan menunjukkan angka yang lebih besar, namun selisih di antara keduanya masih menunjukkan perbandingan yang seimbang.⁹⁰

b) Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Mendono masih terbilang rendah. Hal ini nampak dari kurangnya institusi pendidikan di Kelurahan Mendono. Kelurahan Mendono memiliki 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD).⁹⁰ Setelah para pemuda Kelurahan Mendono lulus Sekolah Dasar (SD), kemudian hendak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, dan atau Perguruan Tinggi, maka mereka harus mendaftar ke instansi pendidikan di

⁹⁰ Kelurahan Mendono, Data Isian..., 5.

luar daerahnya. Sebab, distribusi instansi pendidikan mayoritas terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi dapat dikatakan masih rendah. Pernyataan tersebut terbukti dengan jumlah warga yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus S1 yang hanya 7 orang. Sementara penduduk desa Mendono yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat berjumlah 40 laki-laki dan 42 perempuan. Penduduk yang tengah menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dan atau Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat berjumlah 100 orang laki laki dan 135 perempuan. Kemudian sejumlah 260 laki-laki dan 220 perempuan telah menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat.

Ada pula beberapa pemuda yang sempat duduk di bangku SMP namun tidak sempat menyelesaikannya, yaitu berjumlah 40 laki-laki dan 42 perempuan. Setingkat lagi di bawahnya, yaitu sejumlah 360 laki-laki dan 440 perempuan telah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/ sederajat. Golongan terakhir merupakan masyarakat desa Mendono yang belum/tidak sempat mengesep dunia pendidikan berjumlah 60

orang laki-laki dan 20 perempuan.⁹¹

c) Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Mendono masih terbelah rendah. Hal ini nampak dari kurangnya institusi pendidikan di Kelurahan Mendono. Kelurahan Mendono memiliki 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 1 Sekolah Dasar (SD). 90 Setelah para pemuda Kelurahan Mendono lulus Sekolah Dasar (SD), kemudian hendak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, dan atau Perguruan Tinggi, maka mereka harus mendaftar ke instansi pendidikan di luar daerahnya. Sebab, distribusi instansi pendidikan mayoritas terkonsentrasi di daerah perkotaan.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi dapat dikatakan masih rendah. Pernyataan tersebut terbukti dengan jumlah warga yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus S1 yang hanya 7 orang. Sementara penduduk desa Mendono yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat berjumlah 40 laki-laki dan 42 perempuan. Penduduk yang tengah menempuh pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD)/sederajat dan atau Sekolah Menengah Atas

⁹¹ Kelurahan Mendono, Data Isian..., , 5.

(SMA)/sederajat berjumlah 100 orang laki laki dan 135 perempuan. Kemudian sejumlah 260 laki-laki dan 220 perempuan telah menamatkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat.

Ada pula beberapa pemuda yang sempat duduk di bangku SMP namun tidak sempat menyelesaikannya, yaitu berjumlah 40 laki-laki dan 42 perempuan. Setingkat lagi di bawahnya, yaitu sejumlah 360 laki-laki dan 440 perempuan telah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Golongan terakhir merupakan masyarakat desa Mendono yang belum/tidak sempat mengecap dunia pendidikan berjumlah 60 orang laki-laki dan 20 perempuan.⁹²

d) Mata Pencaharian Pokok

Sebagian besar masyarakat desa Mendono bermata pencaharian utama sebagai petani. Petani di desa Mendono didominasi oleh kaum adam sebagai kepala keluarga, yaitu sejumlah 400 petani laki-laki dan 27 perempuan. Ada pula golongan petani yang tidak memiliki lahan pertanian atau yang disebut sebagai buruh tani, yaitu berjumlah 25 orang laki-laki dan 20 perempuan. Sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni berjumlah 6 laki-laki dan 3 perempuan. Sebagian lainnya merupakan

⁹² Kelurahan Mendono, Data Isian ..., 7.

wirausahawan skala kecil dan menengah yang memiliki usaha kerajinan industry rumah tangga sejumlah 6 orang, montir sejumlah 3 orang, dan pengusaha kecil dan menengah lainnya dengan jumlah total 5 orang.⁹³

e) Tenaga Kerja

Komposisi masyarakat Kelurahan Mendono berdasarkan usianya tergolong masyarakat yang heterogen. Kelompok usia 18-56 tahun mendominasi dengan jumlah 545 laki-laki dan 570 perempuan. Dari total jumlah tersebut tidak semuanya produktif, dalam artian memiliki pekerjaan. Sejumlah 520 orang laki-laki dan 530 perempuan merupakan pekerja, sementara sisanya sejumlah 25 orang laki-laki dan 40 perempuan tidak bekerja.

Di luar golongan pertama, merupakan kelompok nonpekerja lain diantaranya kelompok lansia di atas usia 56 tahun yang berjumlah cukup banyak, yakni 109 laki-laki dan 90 perempuan. Ada pula kelompok anak-anak dan remaja antara usia 7 hingga 18 tahun yang berjumlah 173 laki-laki dan 180 perempuan. Selebihnya merupakan kelompok balita sejumlah 80 anak laki-laki dan 111 perempuan.

⁹³ Kelurahan Mendono, Data Isian..., 8

B. Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan Mendono pada Akhir Ramadhan

Sebelum melakukan puasa Ramadhan, umat Islam harus menentukan kapan Ramadhan akan dimulai. Masyarakat Saluan Mendono dalam menentukan awal Ramadhan tidak memiliki metode khusus (sendiri). Dalam penentuannya, Masyarakat Saluan Mendono cenderung mengikuti awal bulan Ramadhan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun pada praktiknya, masyarakat Saluan Mendono sudah mulai berpuasa satu atau dua hari sebelum awal Ramadhan. Sebagai contohnya: apabila awal Ramadhan dilakukan tanggal 15 Mei, maka masyarakat Saluan Mendono sudah mulai berpuasa Ramadhan tanggal 13 atau 14 Mei.

Praktik ini dilakukan dengan alasan pembiasaan. Puasa satu atau dua hari Ramadhan dijadikan momentum untuk membiasakan diri masyarakat Saluan Mendono secara penuh. Apabila ada orang yang belum terbiasa untuk berpuasa penuh pada saat itu, maka tidak menjadi masalah karena saat itu belum masuk pada bulan Ramadhan, bulan yang mewajibkan umat Islam untuk melakukan puasa. Sementara ketika sudah masuk 1 Ramadhan, masyarakat Saluan Mendono sudah lebih terbiasa untuk melaksanakan puasa secara penuh, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari.⁹⁴

⁹⁴ Observasi langsung pada tanggal 23-24 April 2020 di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Peristiwa di atas memberikan informasi bahwa sebenarnya masyarakat Saluan Mendono memahami waktu puasa yang telah ditentukan syariat Islam. Terbukti, mulai 1 Ramadhan sampai dua hari terakhir Ramadhan, masyarakat Saluan melakukan puasa Ramadhan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Namun yang menjadi pertanyaannya, kenapa pada akhir Ramadhan masyarakat Saluan hanya berpuasa setengah hari saja?

Kebiasaan puasa setengah hari tentu menjadi unik dalam pandangan umat Islam secara umum. Ketika syariat telah menentukan lama waktu puasa, tetapi masih ada yang tidak berpuasa sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat. Titik keunikan kebiasaan ini terdapat pada praktik yang telah berjalan terus menerus dan melembaga dalam tatanan masyarakat.

Keunikan ini membuat penulis tertarik untuk menelisik alasan yang menyebabkan masyarakat Saluan Mendono yakin untuk berpuasa setengah hari saja pada akhir Ramadhan. Alasan masyarakat Saluan Mendono berpuasa setengah hari pada akhir Ramadhan adalah mereka telah melihat Bulan (hilal). Dengan begitu, menurut mereka, 1 Syawal telah masuk pada saat itu juga. Argumentasi masyarakat Saluan tersebut, penulis pahami lebih mendalam dengan bantuan tokoh masyarakat Saluan Mendono. Penulis melakukan wawancara pribadi kepada tokoh agama Mendono sekaligus Imam Masjid Nurul Iman Mendono, Hajir Qunut.

Menurut Hajir Qunut, memang masyarakat Saluan punya praktik puasa yang agak berbeda pada akhir Ramadhan. Imam Masjid Nurul Imam Mendono ini meluruskan bahwa masyarakat Saluan bukan berpuasa setengah hari, tetapi berbuka puasa pada siang hari. Berdasarkan pertanyaan penulis terkait alasan mereka melakukan hal tersebut, Hajir Qunut menjawab alasan masyarakat Saluan Mendono berbuka puasa karena Bulan (hilal) sudah terlihat.

Le puasa sitengah hari aijo, sebenarnya kitorang misa" puasa sitengah hari, bai kitorang aiya mombuka puasa dagi" sina. Sumo aijo, barang le minsopmo Ramadhan anu akhir, Bulan tinokamo ka" matahari. Baku dekat na aha. Mokonyo", le sina kita montoamo Matahari, atina kita kakanamo montoa Bulan. Konyo nu tuanyo, mba bisa mule na puasa, aiya minsopmo lebaran, 1 Syawal.⁹⁵

Kalau puasa setengah hari itu, sebenarnya kami bukan puasa setengah hari, tetapi berbuka puasa pada siang hari. Alasannya, karena ketika akhir Ramadhan, Bulan telah datang bersamaan dengan Matahari, jarak keduanya berdekatan. Oleh karena itu, ketika siang, kami melihat Matahari, maka itu sama saja dengan sudah melihat Bulan. Dengan begitu, kata orang tua kita, tidak bisa lagi berpuasa karena saat itu telah masuk lebaran, 1 Syawal.

Tradisi masyarakat Saluan ini memang sudah turun temurun dari orang tua mereka. Hajir Qunut menjelaskan, ketika umat Islam telah melihat Bulan, maka umat Islam harus berbuka puasa. Pemahaman ini berdasarkan sabda Rasul yang memerintahkan untuk berbuka puasa ketika telah melihat hilal. Namun, alasan puasa setengah hari yang

⁹⁵ Hajir Qunut, Wawancara, Mendono, 9 Mei 2020

dilakukan ini belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat Saluan. Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis, masyarakat Saluan cenderung hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, tetapi mereka tidak mengetahui alasan yang menyebabkan puasa setengah hari ini dilakukan.⁹⁶

Lebih jauh lagi, Hajir Qunut menjelaskan bahwa ada satu latar belakang puasa setengah hari yang belum terserap secara menyeluruh oleh masyarakat Saluan Mendono. Imam Masjid Nurul Imam Mendono ini menuturkan bahwa puasa setengah hari pada akhir Ramadhan seharusnya dilakukan apabila puasa Ramadhan saat itu digenapkan menjadi tiga puluh. Menurut informasi yang didapatkannya secara turun temurun, orang tua masyarakat Saluan meyakini bahwa tidak ada bulan yang benar-benar selama 30 hari.

Manjo na mian Saluan mba mule monsumbe aiya. Pokoknya, anu nu aha puasa sitengah hari saja, le minsopmu hari akhir Ramadhan. Padahal, puasa akhir aijo gagana obou le Ramadhan minsopmo anu 30 hari. Bai le puasa akhirnyo ola toka 29 hari, boli mule kita puasa. Barang, konyo nu tuanya, bulan Hijriyah aijo mba mule toka 30 hari, baik ola toka 29 sitengah.⁹⁷

Banyak orang Saluan tidak lagi mengetahui hal ini. Pokoknya, menurut mereka, setiap masuk akhir Ramadhan, mereka diperbolehkan puasa hanya setengah hari saja. Padahal, puasa setengah hari itu dapat dilakukan apabila Ramadhan digenapkan 30 hari. Namun, apabila Ramadhan hanya sampai 29

⁹⁶ Observasi langsung pada tanggal 23-24 April 2020 di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai

⁹⁷ Hajir Qunut, Wawancara, Mendono, 9 Mei 2020.

hari maka kita tidak boleh berpuasa setengah hari. Sebab, menurut penuturan orang tua kita, bulan di Kalender Hijriyah tidak mungkin sampa 30 hari penuh, tetapi hanya sampai sekitar 29 setengah.

Namun, ada yang perlu diperhatikan dari praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan. Dewasa ini, beberapa masyarakat Saluan yang melaksanakan puasa setengah hari pada akhir Ramadhan hanya cenderung mengikuti kebiasaan orang tua mereka. Hasil observasi penulis kepada masyarakat Saluan secara acak menemukan tiga poin;

Pertama, ada masyarakat Saluan acuh terhadap alasan tersebut. Kedua, ada masyarakat yang sempat bertanya kepada orang tua mereka, tetapi orang tuaya hanya memberikan penegasan agar praktik puasa setengah hari ini dilaksanakan saja karena sudah merupakan kebiasaan turun temurun dari orang tua terdahulu. Ketiga, ada juga yang mengetahui alasannya, yakni karena telah Bulan telah terlihat, tetapi praktik melihat Bulan pun tidak dilaksanakan mereka.⁹⁸

Untuk memperkuat kenyataan adanya puasa setengah hari masyarakat Saluan Mendono pada akhir Ramadhan, maka penulis terjun langsung ke Mendono pada 23 Mei 2020 M. Berdasarkan perhitungan awal Bulan Qomariyah metode ephimeris, penulis menemukan data sebagai berikut:

⁹⁸ Observasi langsung pada tanggal 3 Juni 2020 di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.

Data Lokasi Mendono

- Lintang Tempat: $-1,135751$ ($-1^{\circ} 8' 8''$) LS
- Bujur Tempat: 122.703554 ($122^{\circ} 42' 12,79''$) BT
- Tinggi Tempat: 0
- Zona Waktu: +7

Hisab Awal Bulan Syawal 1441 H

- Awal Bulan: Ahad Kliwon, 14 Mei 2020 M
- Ijtimak terjadi pada: Sabtu Wage 23 Mei 2020 M
- Jam Ijtimak: 00.39 WIB
- Arah Hilal: Utara
- Posisi Hilal: Miring ke Utara
- Ketinggian Hilal: $08^{\circ}07'$
- Lama Hilal: 00:32
- Azimut Matahari: $20^{\circ}44'$ Utara
- Azimut Bulan: $20^{\circ}43'$ Utara
- Cahaya Hilal: 0,0047 Usbu'
- Matahari Terbenam: 04.55 WIS|16.41 WS

Pada hari itu, penulis mencoba membuktikan pernyataan masyarakat Saluan yang katanya telah melihat Bulan (hilal) pada siang hari. Dalam praktik tersebut, penulis mengalami kesulitan untuk melihat Bulan (Hilal). Selain karena cahaya Matahari yang menyebabkan Bulan tidak terlihat, tingginya cahaya Matahari juga mempengaruhi pandangan pengamat untuk melihat ke langit pada siang hari tersebut.

Ketika tanggal 23 Mei 2020 M, penulis menemukan beberapa bukti pendukung yang menunjukkan masyarakat tidak lagi berpuasa sampai Magrib. Penulis menemukan

warung-warung makan yang sudah buka sejak siang hari, padahal biasanya belum ada warung yang buka sebelum waktu Asar. Ada juga Masjid Nurul Iman Mendono yang tidak lagi menyediakan makanan berbuka bersama di Masjid (padahal, di hari-hari sebelumnya, Masjid Nurul Iman Mendono rutin menyediakan makanan berbuka puasa).⁹⁹

⁹⁹ Observasi langsung pada tanggal 23 Mei 2020 di Kelurahan Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai

BAB IV
PANDANGAN FIQH DAN ASTRONOMI TERHADAP
PUASA SETENGAH HARI MASYARAKAT SALUAN
MENDONO SULAWESI TENGAH PADA AKHIR
RAMADLAN

A. Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan dalam Perspektif Fiqh

Segala apa yang dilakukan dalam kehidupan Umat Islam harus sesuai dengan kehendak Allah Swt. Sebagai realitas dari keimanan hamba kepadaNya. Kehendak atau titah Allah Swt. yang berhubungan dengan perbuatan manusia dikalangan ahli ushul disebut sebagai hukum syara' (fiqh). Lantas, bagaimana pandangan fiqh terhadap puasa setengah hari masyarakat Saluan pada akhir Ramadhan?

Pedoman utama umat Islam, al-Qur'an, telah memberitahukan secara jelas rentang waktu puasa. Dalam surah al-Baqarah ayat 187, telah diperintahkan agar "makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid." Inilah yang menjadikan dasar ulama untuk menetapkan salah satu rukun sah puasa, yakni menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenamnya Matahari.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Abdurrahman al-Dimasyqi bin Syaikh al-, „Allāmah Muhammad, Fiqh Empat Mazhab, Terj. „Abdullah Zaki Alkaf, Cet. I (Bandung: Hasyimi Press, 2001), 231

Berdasarkan hasil observasi penulis, masyarakat Saluan telah memahami rentang waktu puasa yang telah ditetapkan Islam. Namun pada akhir Ramadhan, masyarakat Saluan berpuasa setengah hari karena telah melihat Bulan (hilal) pada siang hari. Apabila bulan (hilal) telah terlihat, masyarakat Saluan menganggap bahwa hari itu telah masuk 1 Syawal, hari yang dilarang untuk berpuasa.¹⁰¹ Larangan ini datang dari hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي
عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمٌ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ
تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ قَالَ
مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
فَقَدْ أَصَابَ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid, maula Ibnu Azhar berkata; Aku mengikuti shalat 'Ied bersama 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu lalu dia berkata: "Inilah dua hari yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang puasa padanya, yaitu pada hari saat kalian berbuka dari puasa kalian ('Iedul Fithri) dan hari lainnya adalah hari ketika kalian memakan hewan qurban kalian ('Iedul Adhha) ". Dan Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata; Ibnu 'Uyainah

¹⁰¹ Hajir Qunut, Wawancara, Mendono, 9 Mei 2020

*berkata; Siapa yang berkata bahwa Abu 'Ubaid adalah maula Ibnu Azhar berarti dia telah berkata benar dan juga siapa yang berkata bahwa dia adalah maula 'Abdurrahman bin 'Auf, dia juga telah berkata benar.*¹⁰²

Hari Id memang termasuk dalam waktu yang dilarang untuk berpuasa. Imam empat mazhab, selain Hanafi yang menganggapnya makruh tahrim.¹⁰³ Sepakat mengategorikan bahwa puasa pada hari id sebagai puasa yang hukumnya haram. Namun perlu divalidasi apakah ketika muslim sudah melihat Bulan (hilal), maka otomatis saat itu juga sudah masuk ke dalam bulan baru kalender Qamariyah?

Penentuan awal bulan Qamariyah memiliki beberapa pendapat atau pandangan tentang kriteria pergantian bulan Qamariyah. Beberapa pendapat tidak terpaku kepada kenampakan hilal, tetapi waktu ijtimak terjadi. Adapun metode pergantian bulan Qamariyah ditinjau dari waktu ijtimak antara lain:

Pertama, ijtimak sebelum fajar (al-ijtimā` qabl al-fajr). Kriteria ini digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai sejak fajar, bukan sejak Matahari terbenam. Menurut kriteria ini, apabila ijtimak terjadi sebelum fajar bagi suatu negeri, maka saat sejak fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi

¹⁰² Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, Ṣaḥīḥ Bukhāri, Jilid II ...,323

¹⁰³ Hukum puasa makruh tahrim maksudnya apabila berpuasa pada hari itu, maka puasanya tetap sah, tetapi ia mendapatkan dosa.

negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. paham seperti ini dianut oleh masyarakat Muslim di Libia.¹⁰⁴

Kedua, *ijtimak* sebelum *ghurub* (*al-ijtima'' qabl al-ghurūb*). Kriteria ini menentukan bahwa apabila *ijtimak* terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila *ijtimak* terjadi sesudah Matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat Matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat Matahari terbenam Bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk.¹⁰⁵

Ketiga, Bulan terbenam sesudah terbenam Matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada hari ke-29 bulan *Qomariyyah* berjalan, Matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan apabila Matahari terbenam lebih kemudian dari Bulan dan Bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah hari-30 bulan *Qomariyyah* berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria ini tidak dipertimbangkan apakah *ijtimak* sudah terjadi atau belum.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 21.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 22.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Agus Mustofa, Penggagas Metode Rukyat Qoblal Ghurub (RQG), memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan di atas. Menurut Agus, ada pemisahan pemahaman antara waktu pergantian Bulan dan pergantian hari. Pergantian Bulan terjadi saat Bulan sudah melewati waktu ijtimak atau konjungsi. Sedangkan pergantian hari ditandai dengan tenggelamnya Matahari. Lantas, ketika telah terjadi ijtimak bulan Syawal lalu ada yang berhasil melihat Hilal pada siang hari, maka Idulfitri belum bisa dimulai saat itu dan puasa juga tidak bisa dibatalkan saat itu. Sebab, puasa berpatokan pada perhitungan hari, sehingga harus menunggu waktu Matahari terbenam.¹⁰⁷

Dalam pandangan fiqh, menurut Jumhur bahwa pergantian siang dan malam, atau terbenamnya matahari dijadikan batas hari yang satu dengan hari berikutnya. Ghurub matahari tersebut menandai berakhirnya hari sebelum dan mulainya hari kemudian. Apabila hari itu adalah hari terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya matahari sekaligus menandai berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan yang baru.¹⁰⁸

Namun, ada juga yang perlu diperhatikan dari praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan. Dewasa ini, beberapa masyarakat Saluan yang melaksanakan puasa setengah hari pada akhir Ramadhan hanya cenderung mengikuti kebiasaan orang tua mereka. Hasil wawancara

¹⁰⁷ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyat*, (Surabaya: Padma Press, 2013), 239.

¹⁰⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman...*, 81

penulis kepada masyarakat Saluan secara acak menemukan tiga poin; Pertama, ada masyarakat Saluan acuh terhadap alasan tersebut. Kedua, ada masyarakat yang sempat bertanya kepada orang tua mereka, tetapi orang tuanya hanya memberikan penegasan agar praktik puasa setengah hari ini dilaksanakan saja karena sudah merupakan kebiasaan turun temurun dari orang tua terdahulu. Ketiga, ada juga yang mengetahui alasannya, yakni karena telah Bulan telah terlihat, tetapi praktik melihat Bulan pun tidak dilaksanakan mereka.

Tindakan mengikuti-mengikuti orang tanpa mengetahui alasan-alasannya (taqlid) ini merupakan tindakan yang dilarang Islam. Wahbah alZuhaylī telah menjelaskan bahwa mayoritas ulama melarang sifat taqlid untuk pelaksanaan rukun-rukun Islam yang lima.¹⁰⁹ Selain surah Ali Imrān ayat 190, penegasan Rasulullah Saw. menjadi dalil yang digunakan mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan taqlid. Hadis tersebut berbunyi:

وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَ لَمْ يَتَفَكَّرْ وَا

“Celakalah bagi orang yang membacanya (ayat tentang penciptaan langit dan bumi), dan tidak memikirkannya.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Wahbah al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fīqh al-Islām, Juz IV (Damaskus, Dār al-Fikr, tt.), 1442.

¹¹⁰ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsīr al-Marāgh, Juz IV, terj. Tafsir Al-Maraghi, Bahrun Abu Bakar dkk, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993), 290.

Praktik masyarakat Saluan yang telah berlangsung secara turuntemurun dari para orang tua tidak bisa dijadikan sebagai alasan kebolehan. Memang, dalam kaidah fiqh asasiyah, terdapat satu kaidah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan sebagai hukum (al-„ādah muhakkamah). Namun, perlu kita ketahui bahwa tidak semua adat dapat dijadikan sebagai hukum. Berdasarkan hasil seleksi, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok.

Pertama, tradisi yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya, dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. Tradisi dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.

Kedua, tradisi lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, tetapi dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.¹¹¹

Ketiga, tradisi lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung mafsadah (kerusakan). Maksudnya, adat ini hanya mengandung unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya, tradisi

¹¹¹ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat”, Jurnal Lisan Al-Hal, vol. 7, no 2, Desember 2015, 391

berjudi dan minum minuman keras. Tradisi ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

Keempat, tradisi yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadah dan tidak bertentangan dengan dalil yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam Islam, baik secara langsung atau tidak.¹¹²

Ulama sepakat menerima tradisi dalam bentuk pertama dan kedua sebagaimana mereka sepakat menolak tradisi bentuk ketiga. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang tradisi jenis keempat. Namun, secara umum tradisi itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan istihsān¹¹³ dalam berijtihad dan salah satu bentuk istihsān itu adalah istihsān al-“urf. Sedangkan ulama Malikiyyah menjadikan tradisi penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum, bahkan mendahulukannya dari hadits ahad.¹¹⁴ Sementara ulama Syafi‘iyyah banyak menggunakan tradisi dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara‘ maupun dalam penggunaan bahasa.¹¹⁵

¹¹² Ibid., 391

¹¹³ Menurut Ibnu al-Subki, istihsān adalah beralih dari penggunaan suatu qiyās (analogi) kepada qiyās lain yang lebih kuat dari pada qiyās pertama dan beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

¹¹⁴ Menurut Wahbah al-Zuhaylī, hadits ahād adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi hadits mutawātir dan masyhūr, seperti diriwayatkan oleh satu atau dua orang ke atas.

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaylī, Ushūl..., 249.

Pembagian klasifikasi adat di atas telah memberikan jawaban jelas terhadap praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan pada akhir Ramadhan. Secara syara', lama waktu puasa telah diatur dengan jelas dalam surah al-Baqarah ayat 187. Sementara sudut pandang mashlahat, kita ketahui bahwa puasa merupakan ibadah yang menguji tingkat syukur dan taqwa umat Islam (baca; surah al-Baqarah 183-187). Dengan begitu, ketika waktu puasa telah diatur selama satu hari, tetapi ada umat Islam yang menyingkatkan waktu tersebut, maka tingkat ketaqwaan dan kesyukurannya kepada Sang Pengatur Waktu patut dipertanyakan.

B. Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan Perpektif Astronomi

Astronomi sebagai ilmu yang tertua di muka Bumi, telah berperan sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu peran nyata astronomi dalam Islam adalah kontribusi dalam penentuan bulan baru Hijriyah. Dalam penentuan bulan baru Hijriyah, dilakukan dengan mengamati Bulan (hilal) pada waktu magrib. Unikya, alasan yang melatarbelakangi masyarakat Saluan Mendono Sulawesi Tengah berpuasa setengah hari adalah anggapan bahwa mereka telah melihat Bulan (hilal) pada siang hari.

Secara astronomi, penampakan Bulan pada siang hari sebenarnya merupakan kejadian yang wajar. Bulan terlihat pada siang hari hampir selalu terjadi setiap hari, kecuali saat dekat dengan Bulan baru. Ada dua faktor yang dapat

membuat penampakan Bulan terjadi di siang hari.

Pertama, langit benar-benar begitu cerah, sehingga cahaya Matahari menembus bias cahaya biru dari langit. Jika melihat fenomena Bulan di siang hari dengan teleskop di lokasi yang tepat, maka akan terlihat juga deretan planet di tata surya. Di antaranya, seperti planet Merkurius, Venus, dan Jupiter, akan dapat terlihat di siang hari yang cerah. Bahkan, sejumlah bintang paling terang juga bisa tampak terlihat.¹¹⁶

Kedua, Bulan harus benar-benar berada di lokasi paling tinggi di langit. Adanya rotasi Bumi menyebabkan Bulan akan berada di atas cakrawala sekitar 12 jam dalam setiap 24 jam. Sebab, pada 12 jam itu, hampir tidak pernah bertepatan dengan 12 jam pada siang hari dalam setiap 24 jam. Kemungkinan untuk bisa mengamati Bulan saat siang hari, rata-rata sekitar 6 jam sehari.¹¹⁷

Islamic Crescent Observation (ICOP)¹¹⁸ terus menampilkan daftar rekor-rekor pengamatan yang dilakukan di berbagai negara oleh anggota ICOP dalam laman web-nya. Diantara rekor-rekor pengamatan yang ditampilkan hingga 27 Agustus 2015 pada laman tersebut, ada 2 rekor

¹¹⁶ Tjasyono, B. HK. Ilmu Kebumian dan Antariksa. (Bandung: Pascasarjana UPI, 2006), 4.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Islamic Crescents Observation Project (ICOP) adalah proyek internasional yang didirikan pada 1419 AH (1998 M), dan dikelola oleh International Astronomical Center (IAC). ICOP adalah sekelompok pengamat dan ahli yang tertarik pada topik astronomi yang berkaitan dengan aplikasi Islam, seperti pengamatan bulan sabit, waktu sholat, kalender hijriyah, dan arah kiblat.

dunia pengamatan sabit Bulan, yaitu: Pertama, pengamatan yang dilakukan Thierry Legault dengan elongasi toposentris 4.5540 yang diamati pada tanggal 14 April 2010 di Montfaucon (Perancis). Kedua, pengamatan yang dilakukan Martin Elsasser dengan elongasi toposentris 4.5850 yang diamati pada tanggal 5 Mei 2008 di Munich (Jerman).¹¹⁹

Ada hambatan utama pengamatan sabit Bulan di siang hari yaitu hamburan cahaya yang sangat kuat dan untuk mengatasi masalah itu digunakan selongsong atau baffle yang diletakkan di ujung teleskop. Ada beberapa macam bentuk baffle, seperti yang digunakan oleh Martin Elsasser dengan baffle yang menggunakan rangka dan menempel pada teleskop, atau seperti yang digunakan oleh Thierry Legault yang tidak ditempelkan pada teleskop namun membutuhkan perhitungan konfigurasi posisi teleskop terhadap baffle dan sabit Bulan yang sangat teliti.¹²⁰

Dalam pengamatan sabit Bulan di siang hari, mengingat kontras antara sabit Bulan dengan latar belakang langit sangat rendah maka dalam pengambilan dan perekaman file citra pengamat sangat mengandalkan gerak sistem teleskop dalam mengikuti gerak semu Bulan. Pergerakan teleskop mengikuti gerak semu Bulan atau tracking dan fokus teleskop sangat mempengaruhi hasil citra sabit Bulan.

¹¹⁹ ICOP, "World Record Crescent Observations", <http://www.icoproject.org/record.html?l=en>, diakses pada 12 November 2020.

¹²⁰ Adi Damanhuri, "Desain Sistem Pengamatan Sabit Bulan di Siang Hari", Prosiding Seminar Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta (Jakarta 17 November 2015), 12.

Namun perlu diingat bahwa masyarakat Saluan menyatakan telah melihat Bulan (hilal) pada akhir Ramadhan. Artinya, Ramadhan yang merupakan salah satu bulan dalam kalender Qamariyah, menunjukkan bahwa Bulan yang dilihat oleh masyarakat Saluan merupakan Bulan Sabit Akhir (Waxing Crescen) atau Bulan Baru (New Moon). Padahal sejauh ini, baru ada beberapa orang yang berhasil melihat Bulan Waxing Crescen dan New Moon pada siang hari karena minimnya intensitas cahaya dari Bulan. Keberhasilan orang-orang tersebut pun tidak lepas dari alat bantu teleskop. Sementara, dalam observasi penulis pada dua hari terakhir Ramadhan di Mendono, penulis tidak menemukan aktivitas masyarakat Saluan dalam penggunaan teleskop.

Sementara penjelasan lanjut dari Hajir Qunut, dituturkan bahwa ada satu lagi alasan yang melatarbelakangi puasa setengah hari masyarakat Saluan, tetapi belum terserap secara menyeluruh oleh masyarakat Saluan. Imam Masjid Nurul Imam Mendono ini menuturkan, puasa setengah hari pada akhir Ramadhan seharusnya dilakukan apabila Ramadhan digenapkan menjadi tiga puluh. Ini berdasarkan keyakinan masyarakat Saluan bahwa tidak ada bulan yang benar-benar sampai 30 hari.¹²¹

Bulan adalah benda langit yang mengelilingi bumi, ia merupakan satusatunya satelit bumi yang terbentuk dalam proses big bang (Dentuman Besar) 13,7 miliar tahun lalu. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, cahaya bulan yang memancar di malam hari adalah sinar matahari yang

¹²¹ Hajir Qunut, Wawancara, Mendono, 9 Mei 2020.

dipantulkan oleh permukaan bulan. Sebagai satelit bumi, bulan melakukan tiga gerakan sekaligus, yaitu berevolusi terhadap Bumi, berotasi dan bersama Bumi mengelilingi Matahari.¹²²

Adapun waktu rotasi dan revolusi Bulan adalah 27 hari 7 jam 43 menit dan 11,42 menit. Waktu edar ini dikenal dengan nama periode sideris. Selain beredar mengelilingi Bumi, Bulan juga berotasi mengelilingi sumbunya dengan periode yang hampir sama dengan periode siderisnya. Akibatnya, bagian bulan yang menghadap ke bumi akan selalu sama. Sumbu putar rotasi bulan membentuk busur (miring) sebesar $1,5424^\circ$ terhadap sumbu putar bumi, sedangkan bidang orbitnya membentuk busur $5,1454^\circ$.¹²³

Peredaran bulan dapat diperhatikan misalnya pada suatu malam berada di rasi Scorpio, lalu pada malam berikutnya ternyata tempatnya telah bergeser ke arah Timur. Pada malam ketiga, bulan telah memasuki rasi Sagitarius. Hal ini menunjukkan bahwa bulan menjalani peredaran mengelilingi Bumi dengan arah Barat ke Timur atau arah negatif. Setelah satu bulan (one month), Bulan (moon) akan tiba kembali ke rasi Scorpio. Ini menunjukkan bahwa rasi revolusi Bulan mengelilingi bumi memakan waktu dengan arah Barat-Timur. Sambil melakukan putaran dan peredaran tersebut, Bulan bersama Bumi bergerak mengelilingi matahari. Jadi seolah Bulan dibawa Bumi untuk mengadakan revolusi.

¹²² Saksono, Tono, Mengkompromikan Rukyat dan Hisab, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 29.

¹²³ Endarto, Danang, Pengantar Kosmografi, (Surakarta : UNS Press, 2005), 219.

Satu Bulan sideris tidak sama dengan waktu sejak munculnya Bulan purnama sampai Bulan purnama berikutnya. Lama selang waktu antara dua purnama adalah $29 \frac{1}{2}$ hari. Waktu ini disebut satu Bulan Sinodis. Bulan Sideris dan Sinodis menjadi berbeda akibat adanya revolusi Bumi. Selain berevolusi mengelilingi Matahari, Bulan juga berotasi terhadap porosnya. Kala rotasi Bulan persis sama dengan kala revolusinya, yaitu $27 \frac{1}{3}$ hari. Selain bulan berevolusi terhadap bumi, bulan juga ikut mengelilingi matahari bersama bumi.¹²⁴

Dari berbagai gerak Bulan yang ada, penulis memahami bahwa alasan masyarakat Saluan yang berpuasa setengah hari, karena menganggap tidak ada Bulan yang sampai 30 hari penuh, mengacu kepada gerak Sinodis Bulan. Untuk membuktikannya, penulis mengumpulkan data waktu ijtima Ramdhan dan Syawal 20 tahun terakhir dengan markaz Mendono, Sulawesi Tengah.

*Data waktu ijtima di Mendono pada Ramadhan dan Syawal 20 tahun terakhir.*¹²⁵

No	Tahun	Waktu Ijtima		Selisi Hari
		Ramadhan	Syawal	
1	1421	26/11/2000 06.02	26/12/2000 00.24	29h 18j 22m
2	1422	15/11/2001	15/12/2001	29h 14j 1m

¹²⁴ Agus Fani Chandra, Gerak Bumi dan Bulan, (Jayapura: Digital Learning, 2010), 9.

¹²⁵ Data ijtima di atas dihitung dengan metode Ephemeris menggunakan Markaz Mendono Sulawesi Tengah (-1,135651 LS, 122,703554 BT)

		13.50	03.51	
3	1423	05/11/2002 13.51	04/12/2002 14.41	29h 00j 5m
4	1424	25/10/2003 20.07	24/11/2003 06.08	29h 10j 1m
5	1425	14/10/2004 09.58	12/11/2004 21.35	29h 11j 37m
6	1426	03/10/2005 17.29	02/11/2005 08.08	29h 14j 39m
7	1427	22/09/2006 18.42	22/10/2006 12.12	29h 17j 30m
8	1428	11/09/2007 19.44	11/11/2007 12.01	29h 16j 17m
9	1429	31/08/2008 03.01	29/09/2008 15.15	29h 12j 14m
10	1430	20/08/2009 17.07	19/09/2009 01.51	29h 8j 44m
11	1431	10/08/2010 10.12	08/09/2010 17.39	29h 7j 27m
12	1432	31/07/2011 01.43	29/08/2011 10.13	29h 8j 30m
13	1433	19/07/2012 11.26	17/08/2012 23.00	29h 11j 34m
14	1434	08/07/2013 14.16	07/08/2013 04.51	29h 14j 35m
15	1435	27/06/2014 15.09	29/07/2014 05.41	29h 14j 32m

16	1436	16/06/2015 21.01	16/07/2015 08.24	29h 11j 23m
17	1437	05/06/2016 09.54	04/07/2016 18.02	29h 8j 8m
18	1438	26/05/2017 02.38	24/06/2017 09.32	29h 6j 54m
19	1439	15/05/2018 18.43	14/06/2018 13.43	29h 8j 0m
20	1440	05/05/2019 05.44	03/06/2019 17.02	29h 11j 18m
21	1441	23/04/2020 09.26	23/05/2020 00.39	29h 15j 13m

Table di atas menunjukkan kebenaran bahwa perputaran Bulan secara penuh tidak menghabiskan waktu selama 30 hari. Susinkan Azhari, salah satu tokoh Falak di Indonesia, menuturkan bahwa revolusi Bulan pada suatu saat akan berada pada arah yang sama dengan Matahari. Saat itu disebut fase bulan baru (*new moon*) atau saat konjungsi (*conjunction*) atau ijtimak. Sedang kebalikannya, yaitu saat bulan berada pada arah yang berlawanan dengan matahari, disebut fase bulan purnama (*full moon*). Pada fase *new moon*, seluruh bagian Bulan yang gelap akan menghadap ke Bumi. Sementara itu pada fase *full moon*, seluruh permukaan Bulan yang terang akan menghadap ke Bumi.¹²⁶

¹²⁶ Susinkan Azhar, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Cet. 2, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah., 2007), 19.

Fase Bulan adalah perubahan bentuk Bulan dilihat dari Bumi. Fase-fase Bulan tersebut adalah fase Bulan baru, kuartir pertama, Bulan purnama, kuartir ketiga, kuartir keempat. Bulan tampak oleh mata karena memantulkan cahaya Matahari. Bentuk bulan yang terlihat oleh bumi selalu berubah setiap hari. Mulai dari tidak nampak, kemudian muncul bulan sabit dan akhirnya berubah menjadi bulan purnama pada hari ke-14. Bulan purnama mengecil kembali menjadi bulan sabit dan hilang pada hari ke-29 atau ke-30. Fase bulan berulang setiap 29 hari (bulan sinodis /Qamariyah).

Namun, perlu dipahami juga bahwa waktu ijtimak tidak melulu terjadi sebelum pukul 12.00 (waktu istiwa^o). Pada Syawal tahun 1423, 1425, 1427, 1428, 1429, 1431, 1433, 1437, 1439, dan 1440 Hijriyah, waktu ijtimaknya terjadi setelah pukul 12.00. Dengan demikian, dari berbagai metode penentuan awal Bulan yang ada -salah satunya ditinjau dari waktu ijtimak terjadi- maka masyarakat Saluan yang berpuasa hanya sampai siang hari pada akhir Ramadlan karena menganggap saat itu telah masuk awal Bulan Syawal tidak dapat digunakan setiap tahun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis puasa setengah hari masyarakat Saluan Sulawesi Tengah dalam perspektif Fiqh dan Ilmu Falak, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Masyarakat Saluan bukan berpuasa setengah hari, tetapi berbuka puasa pada siang hari. Alasan mereka melakukan hal tersebut karena telah melihat Bulan dan menganggap telah masuk 1 Syawal. Namun, alasan puasa setengah hari yang dilakukan masyarakat Saluan tidak dipahami secara menyeluruh oleh mereka. Banyak masyarakat Saluan yang cenderung hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, tetapi mereka tidak mengetahui alasan yang menyebabkan puasa setengah hari ini dilakukan.
2. Puasa setengah hari masyarakat Saluan bertolak belakang dengan anjuran syara'. Alquran telah menjelaskan dengan jelas bahwa puasa dilakukan dari terbit fajar sampai Matahari terbenam. Sementara secara astronomi, sulit untuk melihat Hilal dengan mata telanjang pada siang hari karena kontrasnya yang rendah. Sejauh ini, baru ada beberapa orang saja yang berhasil melihat Bulan (Hilal) pada siang hari dan itu pun menggunakan bantuan alat optik yang canggih.

B. Saran

1. Pemerintah dapat memberikan dukungan literasi keagamaan kepada masyarakat Saluan, terutama pemahaman tentang fiqh puasa. Penelitiannya yang penulis lakukan hanya mencakup masyarakat Saluan di Kelurahan Mendono. Namun, saran penulis agar dukungan literasi tersebut dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Saluan.
2. Tokoh-tokoh masyarakat yang telah memahami alasan masyarakat Saluan agar membantu untuk memastikan pemahaman tersebut sampai kepada setiap masyarakat Saluan. Harapannya, praktik yang dilakukan masyarakat Saluan benar-benar dilakukan, bukan karena hanya mengikuti orang tua, tetapi berasal dari kesadarannya sendiri.
3. Rekomendasi terakhir ini, penulis khususkan kepada mahasiswa suku Saluan. Sebagai *agen of change*, mahasiswa harus menjadi elemen dari masyarakat yang sudah memahami praktik puasa setengah hari masyarakat Saluan. Harapannya, apabila memang sulit untuk merekonstruksi pemahaman yang telah mengakar para orang tua Saluan, maka pemotongan generasi merupakan solusi keduanya. Pemotongan generasi tersebut haruslah diawali oleh mahasiswa Saluan.

C. Penutup

Alhamdulillah. Puji syukur penulis ucapkan kepada Sang Pemilik Pena Kehidupan Allah Swt. atas pemberian kemampuannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Tidak lupa juga, penulis haurkan shalawat dan salam kepada insan paripurna Muhammad Saw. atas perjuanganlah umat Islam bisa bergeser dari masa jahiliyyah kepada masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis meyakini bahwa skripsi ini belum sampai dalam kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran dari para pembaca, sangat penulis butuhkan agar dapat menjadi pembelajar dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat membawa kebermanfaat bagi pembaca dan juga masyarakat Saluan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rachim. Ilmu Falak. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Abdurrahmat, Fathoni. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Anshari (al), Abi Yahya Zakaria. Fath al-Wahāb bi Syarh Manhaj al-Thulāb, Juz I. Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th.
- Asqolani (al), Al-Hafid Bin Hajar. Bulūgh al-Marām. An-Nasir: Syirkatun Nur Asyyaa, t.th.
- Azhari, Susiknan. Ensiklopedi Hisab Rukyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- _____. Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI. Almanak Hisab Rukyat. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Bantani (al), Muhammad Nawawi, Kasyifah al-Saja' Syarh Safinah al-Najah. Surabaya: Maktabah Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Bukhāri (al), Muhammad bin Ismā'il. Shahih Bukhāri. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Chandra, Agus Fani. Gerak Bumi dan Bulan. Jayapura: Digital Learning, 2010.

- Dāruqṭnī (al). Sunan al- Dāruqṭnī. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, t.t
- Dimasyqi (al), Abdurrahman. Fiqh Empat Mazhab, Terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Cet. I. Bandung: Hasyimi Press, 2001
- Djambek, Saadoc’ddin. Hisab Awal Bulan. Jakarta: Tintamas, 1975.
- Echols, Jhon, dan Hasan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT Gramedia, 1986.
- Endarto, Danang. Pengantar Kosmografi. Surakarta: LPP UNS dan UPT UNS Press, 2005.
- Hardani dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Husaini (al), Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad. Kifayat Al-Akhyār Fi Hilli Ghayat al-Ikhtishār. Semarang: Maktabah Wa Mathba'ah, Toha Putra, t.th..
- Iman, Makrifat. Kalender Pemersatu Dunia Islam. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Izzudin, Ahmad. Fiqh Hisab Rukyat. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Jalumang, Haryanto. Sejarah Kota Luwuk. Luwuk: Ilhami Cipta Utama, 2013.
- Kelurahan Mendono. Data Potensi Kelurahan Mendono, Mendono: Kelurahan, 2013.
- Kementerian Agama RI. Al-Fatih Mushaf Al-Qur’an Tafsir Per Kata Kode Arab. Jakarta Timur: Insan Media Pustaka, 2012.

- _____. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Khazin, Muhyiddin. Ilmu Falak. Yogyakarta: Buana Pustaka Press, 2004.
- Malyabars (al), Syeh Zainudin Bin Abdul Aziz. Fath Al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'A'in. Indonesia: Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Manzur, Ibnu. Lisān al-'Arab. Mesir: al-Muassasah al-Mishriyyah, t.th.
- Maraghi (al), Ahmad Mustafa. Tafsīr al-Marāgh, Juz IV, terj. Tafsir Al-Maraghi, Bahrun Abu Bakar dkk. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Masykur AB dkk. Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera, 2003.
- Meeus, Jean. Astronomical Algorithm. Virginia: Willman Bell, 1998.
- Mughniyyah, Muḥammad Jawwād. Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Khamsah. Beirut: Dār al-Jawwād, t.th.
- Munawwir, Muhammad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif, 2010.
- Muslim, Abu Husain. Shahih Muslim. t.t.: t.p.: tth.
- Musonif, Ahmad. Ilmu Falak. Yogyakarta: Teras, 2011..
- Mustofa, Agus. Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab & Rukyat. Surabaya: Padma Press, 2013.
- Nasa'i (al), Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali. Terjemahan Kitab Puasa Sunan An-Nasa'i. TKT: Maktabah Ismail ibn Isa, t.th.

- Nawawi, Abdul Salam. Ilmu Falak. Sidoarjo: Aqoba Press, 2010.
- Rahawayh, Ishāq ibn. Musnad Ishāq bin Rahawayh. Madīnah: Maktabah al-Imān, t.th.
- Robinson, Leif J. dan Philip S. Harington. Astronomy Encyclopedia. London: Philip's, 2002.
- Rohmah, Nihayatur. Syafaq dan Fajar: Verifikasi dengan Aplikasi Fotometri. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2012.
- Saksono, Tono. Mengkompromikan Rukyat dan Hisab. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukandarrummidi. Metodologi Penelitian. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2012.
- Syafi`i (al), Abi A'bdillah Muhammad Bin Qasim. Tausyah A'la Fath Al- Qariib Al-Mujib. Dar Al-Kutub Al-Islamiah, t.th.
- Team Penyusun Text Book Ilmu Fiqh I. Ilmu Fiqh. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983.
- Tjasyono, B. HK. Ilmu Kebumian dan Antariksa. Bandung: Pascasarjana UPI, 2006.
- Warson, Ahmad. Kamus al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Zain, Chairul. Ensiklopedia Ilmu Falak dan Rumus-Rumus Hisab Falak. Medan: BHR Prov. Sumatera Utara, 2008.

Zuhaylī (al), Wahbah. Uṣūl al-Fīqh al-Islām, Juz IV. Damaskus, Dār al-Fikr, tt.

INTERNET

ICOP, “World Record Crescent Observations”, www.icoproject.org, 12 November 2020.

JURNAL

Odeh, Mohammad. “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, *Experimental Astronomy*, Vol 18, 2006.

Mangundap, Poppy dkk. “Tipe Morfologi Laigan (Rumah) Masyarakat Saluan”, *Fraktal*, vol. 2, no. 2, 2017

Rizaluddin. “Pemikiran Thomas Jamaluddin tentang Shalat dan Puasa di daerah Kutub”, *Al-Marshad*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Mubarak, Syaugi . “Hisab-Rukyat Sebagai Metode Penetapan Awal Bulan Qomariyah (Kajian Atas Metode Penetapan Awal Puasa Dan Hari Raya Di Indonesia)”, *Al-Banjari*, Vol. 5, No. 9, 2007.

MAKALAH

Damanhuri, Adi. “Desain Sistem Pengamatan Sabit Bulan di Siang Hari’, *Prosiding Seminar Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta*. 17 November. Jakarta, 2015.

Nurwendaya, Cecep. “Berlakunya Batas Tanggal Internasional Awal Bulan Qomariyah”, *Makalah*, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah,

diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 17 Desember. Jakarta, 2005.

Khafid. “Garis Tanggal Internasional: Antara Penanggalan Miladiyah dan Hijriyah”, Makalah, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan tajdid Muhammadiyah. 18 Desember. Jakarta, 2005.

SKRIPSI

Cut Rahma Rizky. “Patronase Masyarakat Peuleukung (Nagan Raya) pengikut Abu Habib Mudaeunagan dalam Menentukan 1 Ramadhan”, Skripsi UIN Walisongo (Semarang: 2017), tidak dipublikasikan.

Robiatuna Adawiyah. “Metode Penentuan Awal Bulan Zulhijah Menurut Hizbut Tahrir Indonesia”, Skripsi IAIN Walisongo (Semarang: 2012), tidak dipublikasikan.

T. Saifullah. “Studi Atas Pemikiran Saadod’ddin Djambek tentang Waktu Puasa di Daerah Kutub”, Skripsi IAIN Walisongo (Semarang: 2014), tidak dipublikasikan

Takhrir Fauzi. “Studi Analisis Penetapanawal Bulan Kamariah Sistem Aboge Di Desa Kracak Kecamatan Ajibaranag Kabupaten Banyumas Jawa Tengah”, Skripsi IAIN Walisongo (Semarang: 2010), tidak dipublikasikan.

WAWANCARA

Lalekeng, Makmur Wawancara. Mendono, 5 Mei 2020.

Qunut, Hajir. Wawancara. Mendono, 9 Mei 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kodrat Alamsyah
NIM : 1602046018
Status : Mahasiswa Ilmu Falak UIN Walisongo

Telah melakukan wawancara tentang Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan pada Akhir Ramadhan kepada:

Nama : Makmur Lalekeng
Jabatan : Lurah Mendono
Alamat : Mendono, Sulawesi Tengah

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara. Terima kasih.



KODRAT ALAMSYAH
PEWANCARA

Mendono, 5 Mei 2020



MAKMUR LALEKENG
INFORMAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kodrat Alamsyah
NIM : 1602046018
Status : Mahasiswa Ilmu Falak UIN Walisongo

Telah melakukan wawancara tentang Puasa Setengah Hari Masyarakat Saluan pada Akhir Ramadhan kepada:

Nama : Hijir Qunut
Status : Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid Nurul Iman Mendono
Alamat : Mendono, Sulawesi Tengah

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara. Terima kasih.



KODRAT ALAMSYAH
PEWANCARA

Mendono, 9 Mei 2020




HIJIR QUNUT
INFORMAN



Lampiran 3. Dokumentasi wawancara bersama Makmur




Lampiran 4. Dokumentasi wawancara bersama Hajir Qunut



Lampiran 5. Peta langit, posisi Matahari dan Bulan dari aplikasi Stellarium pada pukul 12.00, Jumat (22/05/2020)



Lampiran 6. Dokumentasi kondisi langit pada pukul 12.00, Jumat (22/05/2020).



Lampiran 7. Peta langit, posisi Matahari dan Bulan dari aplikasi Stellarium pada pukul 12.00, Jumat (23/05/2020)



Lampiran 8. Dokumentasi kondisi langit pada pukul 12.00, Jumat (22/05/2020).

RIWAYAT HIDUP

Nama : Kodrat Alamsyah Enteding
TTL : Luwuk, 15 November 1999
Alamat : Kel. Mendono, Banggai, Sulawesi Tengah
No. HP : 081354717922
Email : k.alamsyah1412@gmail.com

Jenjang Pendidikan

- SDN Nonong, tahun 2010
- SMPN 2 Kintom, tahun 2013
- MA Hubulo Tapa, tahun 2016
- UIN Walisongo Semarang, sekarang

Semarang, 5 Oktober 2021

Penulis



Kodrat Alamsyah A Enteding